



PUTUSAN

Nomor 52/PHPU.D-VIII/2010

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paser Tahun 2010, yang diajukan oleh:

[1.2] 1. Nama : **Drs. H. Yusriansyah Syarkawi, M.Si**

Pekerjaan : Pensiunan Pegawai Negeri Sipil

Alamat : Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 12 Tanah Grogot;

2. Nama : **Drs. H. Azhar Bahrudin, M.Ap**

Pekerjaan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Paser

Alamat : Jalan RM Notosunardi RT 014/RW 005 Tanah Grogot;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paser Tahun 2010, Nomor Urut 4;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1). Khairul Anwar, S.H.; 2). Poltak Siringringo, S.H, M.H; 3). AH. Wakil Kamal, S.H., M.H.; Advokat pada Kantor Hukum **Khairul Anwar & Partners**, beralamat di Jalan Raya Boulevard Barat, Kelapa Gading Perkantoran Plaza Pasific Blok A4 Nomor 81 Jakarta dan Kantor Hukum **AWK & Partners**, beralamat Menara Karya 28th floor Jalan H. R Rasuna Said, Blok X-5 Kav. 1-2 Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 16 Juni 2010 dan 28 Juni 2010, bertindak untuk dan atas nama Pemohon;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;

Terhadap:

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser** berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Tanah Grogot Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;

Berdasarkan Surat Kuasa tanggal 22 Juni 2010 dan 23 Juni 2010, memberi kuasa kepada 1). Aty Karnila, S.H.; 2). Elizabeth, S.H.; 3). Agus Wiryadi. M, S.H.,M.H.; 4). Andi Muhammad Taufik, S.H., M.H.; Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Himpunan Advokat/Pengacara Indonesia (LBH HAPI) Provinsi Kalimantan Timur, beralamat di Komplek Bukit Damai Lestari II Blok M-3 RT. 107 Nomor 67 Kelurahan Sepinggan Balikpapan dan Jaksa Pengacara Negara, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 150 Tanah Grogot, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

[1.4] 1. Nama : **HM. Ridwan Suwidi**

Pekerjaan : Bupati Kabupaten Paser

Alamat : Di Perumahan Korpri Tapis Jalan Mayor Jenderal DI Panjaitan Tanah Gorogot ;

Calon Bupati Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paser Tahun 2010, Nomor Urut 1;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 23 Juni 2010 memberikan kuasa kepada 1). H. Abdul Rais, S.H.,M.H.; 2).Mansyusi, S.H; Advokat pada kantor Advokat-Konsultan Hukum *ABDUL RAIS & Rekan*, beralamat di Jalan Jenderal A. Yani RT. 055 Nomor 25 Gunung Sari Ilir Balikpapan;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait**

[1.5] Membaca permohonan dari Pemohon;

Mendengar keterangan dari Pemohon;

Mendengar keterangan dan membaca Jawaban Tertulis dari Termohon;

Mendengar keterangan dan Keterangan Tertulis dari Pihak Terkait;

Mendengar keterangan saksi-saksi dari Pemohon;

Memeriksa bukti-bukti dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait

Membaca kesimpulan tertulis dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 17 Juni 2010 yang kemudian terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) dengan registrasi Nomor 52/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 22 Juni 2010, telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat tanggal 25 Juni 2010, yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. TENTANG KEWENANGAN MAHKAMAH

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) *juncto* Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Bahwa dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, "*Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*";

Bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 236C menetapkan, "*Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan*"; Bahwa oleh karenanya permohonan Pemohon adalah pengajuan keberatan terhadap hasil penghitungan suara Pemilukada, yaitu

Pemilukada Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2010, dalam hal ini Berita Acara Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser Nomor 28/BA/VI/2010, tanggal 15 Juni 2010 tentang Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Pasangan Calon Nomor Urut 1: H. M. Ridwan Suwidi dan H. M. Mardikansyah, SH, M.Ap ditetapkan sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Paser Terpilih pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010 tanggal 10 Juni 2010.

Walaupun kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah memutuskan perselisihan hasil pemilihan umum namun Mahkamah Konstitusi juga harus menjadi pengawal Konstitusi dan pengawal Pemilukada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sebagai penerapan demokrasi seperti yang diamanatkan oleh Pasal 18 ayat (4) dan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

II. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

Bahwa Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008) menentukan hal-hal, sebagai berikut;

Pasal 3:

1. Para pihak mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah:
 - a. Pasangan calon sebagai Pemohon;
 - b. KPU/KIP provinsi atau KPU/KIP kabupaten/kota sebagai Termohon;
2. Pasangan calon selain Pemohon dapat menjadi Pihak Terkait dalam Perselisihan hasil Pemilukada.
3. Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait dapat diwakili dan/atau didampingi oleh Kuasa Hukumnya masing-masing yang mendapatkan surat kuasa khusus dan/atau surat keterangan untuk itu.

Pasal 4:

Objek Perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi:

a. Penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti Putaran Kedua Pemilikada, atau

b. Terpilihnya pasangan calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah;

Bahwa oleh karenanya Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan *a quo*;

III. Tenggang waktu Pengajuan Permohonan

Bahwa Pasal 5 PMK Nomor 15 Tahun 2008 menentukan, "*Permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada diajukan ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan*".

Bahwa Berita Acara Hasil Rapat Pleno KPU Kabupaten Paser Nomor 28/BA/VI/2010 tanggal 15 Juni 2010; tentang Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Pasangan Calon Nomor Urut 1: H. M. Ridwan Suwidi dan H. M. Mardikansyah, SH, M.Ap ditetapkan sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Paser Terpilih pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paser Tahun 2010, telah dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2010, sedangkan permohonan Keberatan/Pembatalan terhadap penetapan tersebut oleh Pemohon diajukan dan didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2010 dengan Nomor pendaftaran: 700./PAN.MK/VI/2010 dan telah diregister dengan Nomor perkara 52/PHPU.D-VIII/2010, sehingga permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 PMK Nomor 15 Tahun 2008;

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2010 - 2015 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser Nomor 53/Kpts/KPU-PSR/021-163/IV/2010 tanggal 9 April 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paser Tahun 2010 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser Nomor

- 54/Kpts/KPU-PSR/021-163/IV/2010 tanggal 9 April 2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paser Tahun 2010, yang telah memenuhi syarat sebagai peserta dengan Nomor Urut 4 pada pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paser Tahun 2010;
2. Bahwa Pemohon Keberatan terhadap Berita Acara Nomor 30/BA/VI/2010 tentang hasil rekapitulasi perolehan suara di tingkat Kabupaten Paser untuk masing masing Pasangan Calon khusus:
Pasangan Calon dengan Nomor Urut 1, HM Ridwan Suwidi dan HM.Mardikansyah, S.H, M.Ap, memperoleh suara sebanyak 40.882 suara atau 40.33% (empat puluh koma tiga puluh tiga persen) dalam Pemilukada Kabupaten Paser Tahun 2010 merupakan hasil rekayasa serta tidak adil, tidak jujur, tidak transparan dan memihak karena banyak kecurangan;
 3. Bahwa Pemohon keberatan terhadap Keputusan KPU Kabupaten Paser Nomor 74/271/Kpts-KPU/021-163/VI/2010 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paser Tahun 2010, dan Keputusan KPU Kabupaten Paser Nomor 75/271/KPTS-Psr/021-163/VI/2010 tanggal 15 Juni 2010 tentang Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Terpilih Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paser Tahun 2010.
 4. Bahwa hasil Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paser pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paser Tahun 2010 yang dilakukan Termohon sebagaimana tersebut pada poin 2 di atas karena proses penyelenggaraan Pemilukada dan proses Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paser Tahun 2010, yang ditetapkan Termohon cacat formil, yang dilaksanakan secara tidak jujur dan tidak adil dan penuh dengan praktik kecurangan yang bersifat masif, terstruktur dan terencana berdasarkan dokumen-dokumen yang secara sengaja dibuat dan dipersiapkan oleh Termohon dalam menyelenggarakan Pemilukada Kabupaten Paser. Apalagi seharusnya Termohon berpedoman pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 2, asas penyelenggara Pemilu yaitu mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggara Pemilu dan lain-lain;

Bahwa kesalahan-kesalahan dan pelanggaran-pelanggaran terhadap penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Paser Tahun 2010 yang tergambar dengan jelas, nyata, terstruktur, terencana, dan massif ini, tetapi tidak ada penyelesaian dari Panwaslu Kabupaten Paser, ternyata dalam perjalanannya Termohon juga melakukan perbuatan-perbuatan lain seperti:

- a. Bahwa masih adanya warga masyarakat Kabupaten Paser yang belum mempunyai hak pilih tetapi dimanipulasi dengan dituakan usianya supaya terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Desa Lori Kecamatan Tanjung Harapan;
 - b. Bahwa adanya modus kesengajaan dari perangkat kerja Termohon untuk mengurangi secara diam-diam surat suara yang berada dalam kotak suara yang diduga akan dimasukkan kembali dengan surat suara yang sudah tercoblos yang menguntungkan pasangan calon tertentu, dan hal ini terungkap di desa muara Kuaro Kecamatan Muara Komam.
5. Bahwa dengan beragam kesalahan dan pelanggaran secara massif, terencana dan terstruktur dalam penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Paser Tahun 2010 yang dilakukan Termohon, sangat mempengaruhi konfigurasi perolehan suara masing masing pasangan calon yang berarti juga berpengaruh pada berkurangnya jumlah suara Pemohon dan apabila KPU Kabupaten Paser menyelenggarakan Pemilu secara jujur dan adil dan tidak memihak kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1 HM. Ridwan Suwidi yang tidak memenuhi syarat untuk mengikuti Pemilukada Kabupaten Paser Tahun 2010, pastilah sebagian pemilih akan memilih Pemohon yang berarti perolehan suara Pemohon pasti bertambah dari jumlah yang ada pada saat ini atau lebih besar dari 32.814 suara;
- 6 Bahwa di samping ketidakjujuran Termohon dalam melakukan penyelenggaraan Pemilukada, Termohon juga mengabaikan asas kepastian hukum bagi calon peserta Pemilukada di Kabupaten Paser, sehingga secara massif Calon Bupati HM. Ridwan Suwidi, dengan jalan melawan hukum memberanikan diri untuk mencalonkan diri sebagai Calon Bupati, padahal Termohon patut mengetahui yang bersangkutan tidak memenuhi syarat untuk mencalonkan diri sebagai Bupati Kabupaten Paser;

7. Bahwa kesalahan-kesalahan dan pelanggaran-pelanggaran tersebut sangat mempengaruhi perolehan suara bagi keseluruhan pasangan calon dalam Pemilukada Kabupaten Paser Tahun 2010. Kesalahan-kesalahan dan pelanggaran-pelanggaran tersebut telah menguntungkan pasangan calon atas nama HM Ridwan Suwidi dan HM Mardikansyah S.H, M,Ap. Sebaliknya Pemohon telah dirugikan akibat kesalahan-kesalahan dan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Termohon. Dengan demikian Termohon telah bersikap memperlakukan peserta Pemilukada secara tidak adil, tidak jujur dan memihak, dimana tindakan Termohon. yang demikian itu telah melanggar ketentuan Pasal 10 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
8. Bahwa kesalahan-kesalahan dan pelanggaran-pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan terkait Pemilukada yang dilakukan Termohon tersebut dilakukan dengan cara:
 - A. Termohon secara sengaja dan melawan hukum telah membiarkan dan meloloskan Pasangan Calon Nomor Urut 1, HM. Ridwan Suwidi dalam verifikasi persyaratan Bakal Pasangan Calon sebagaimana Berita Acara Hasil Rapat Pleno KPU Kabupaten Paser Nomor 10/BA/KPU-PSR/IV/2010 tentang hasil verifikasi terhadap kelengkapan dan persyaratan Bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paser tahun 2010, hari Rabu tanggal 7 April 2010 dan menetapkannya sebagai Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paser, padahal Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama HM. Ridwan Suwidi tidak memiliki ijazah sebagai syarat syahnya keikutsertaan dalam pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Paser, sebagaimana Pasal 58 huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, Pasal 38 ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf m Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pasal 9 ayat (1) huruf c, ayat (2) huruf a dan Pasal 10 ayat (1) huruf m, Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Tehnis Tata Cara Pencalonan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

- Bahwa Termohon dengan sengaja melanggar Pasal 9 ayat (2) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah karena telah menerima dan membenarkan sebagai ijazah atas Surat Tanda Serta Belajar (STSB) Program Pembinaan Pendidikan Dasar/Kejar Paket A Intensif tahun 1995, yang diajukan oleh Calon Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 1 HM. Ridwan Suwidi dalam memenuhi persyaratan pendidikan, yang sebenarnya bukanlah merupakan ijazah setara atau berpenghargaan sama dengan Sekolah Dasar tetapi hanyalah sebuah sertifikat dalam mengikuti program belajar Paket A;
- Bahwa Termohon telah berlaku tidak adil dan tidak jujur dalam menyelenggarakan Pemilukada Paser karena verifikasi terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 2, Nomor Urut 3, dan Nomor Urut 4 dilakukan dengan sangat teliti terutama pengecekan tempat sekolah dimana Pasangan Calon Nomor Urut 2, Nomor Urut 3, dan Nomor Urut 4 pernah bersekolah, sedangkan dalam memverifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 1 HM. Ridwan Suwidi, tidak dilakukan dengan serius dan sengaja melanggar Pasal 9 ayat (2) butir c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68, di mana Yayasan Suluh Ilmu pimpinan Gimin Hadi Sumarto yang sudah ditutup sejak tahun 1996 silam dan tidak beroperasi lagi sebagai lembaga pendidikan non formal kejar Paket A tidak pernah diteliti, ini terbukti dengan diterimanya legalisir STSB dari yayasan tersebut yang sudah tutup dengan menggunakan stempel Paket B dan bukan dilegalisir oleh Dinas Pendidikan Kota Balikpapan, tempat sekolah dimaksud pernah berdiri;
- Bahwa Termohon secara sengaja melanggar Pasal 43 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, ketika melakukan verifikasi STSB Paket A milik Pasangan Calon Nomor 1 HM Ridwan Suwidi kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Balikpapan yang pada saat itu dijabat

oleh Drs.H. Sarjono, namun oleh Termohon dengan sengaja secara masif, terstruktur dan terencana memutar balikkan fakta hukum, seolah-olah Drs. H. Sarjono membenarkan keabsahan STSB Paket A HM. Ridwan Suwidi;

- Bahwa terhadap hal ini Drs. H. Sarjono membantah telah membenarkan keabsahan STSB Paket A yang digunakan Pasangan Calon Nomor Urut 1 HM Ridwan Suwidi;
- Bahwa Drs. H. Sarjono M.Si, telah pula melakukan klarifikasi berkaitan STSB Paket A HM. Ridwan Suwidi bin Suwidi, ke Panitia Pengawas PemiluKada Kabupaten Paser, melalui Suratnya Nomor 420/115 A/PLS.IV/2010 tanggal 29 April 2010, namun tidak mendapat tanggapan sama sekali;
- Bahwa Termohon juga dengan sengaja melanggar Pasal 43 ayat (3), Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Pemerintah 49 Tahun 2008 karena telah mengabaikan surat dari LSM Jaringan Pemantau Independen (JPI) melalui suratnya Nomor 10/LSM/JPI/TGT/IV/2010 tanggal 2 April 2010, yang telah diterima oleh KPU Kabupaten Paser sebelum diumumkannya penetapan Pasangan Calon peserta PemiluKada Kabupaten Paser 2010. Dan KPU Kabupaten Paser tetap meloloskan Pasangan Calon Nomor Urut 1 HM. Ridwan Suwidi melalui Keputusan Nomor 53/Kpts/KPU-PSR/021-163/IV/2010 tanggal 09 April 2010;
- Bahwa berdasarkan surat Dirjen Pendidikan Non Formal dan Informal Kementerian Pendidikan Nasional Nomor 216/E/TR/2010 tanggal 6 Mei 2010, menyebutkan, Ujian Nasional Paket A Setara SD baru dilaksanakan pertama kali pada bulan September 1997;
- Bahwa Termohon yang juga merupakan anggota KPU sebelumnya mengetahui dan turut melakukan verifikasi pada PemiluKada Kabupaten Paser pada tahun 2005, bahwa Calon Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 1 HM. Ridwan Suwidi pada saat itu tidak menggunakan ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah sebagai syarat pendidikan namun menggunakan surat keterangan dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Paser Nomor 422.1/288/IV/Disdik/2005, tanggal 11 April 2005, untuk mengikuti PemiluKada dimaksud ketika

itu, tetapi oleh mantan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Paser, HM. Achmad Badong S.Sos, telah melakukan klarifikasi melalui suratnya tanggal 7 Maret 2010, bahwa surat keterangan tersebut di atas, dibuat bukan untuk dipergunakan sebagai surat keterangan pengganti ijazah atau setara ijazah sesuai ketentuan yang berlaku;

- Bahwa Termohon juga mengetahui bahwa persyaratan pendidikan yang digunakan HM. Ridwan Suwidi pada Pemilukada Kabupaten Paser Tahun 2005 lalu adalah Surat Keterangan SR VI tahun dibuat pada tahun 2005, Surat Keterangan Pengganti Ijazah Madrasah Tsanawiyah Darud Da'wah Wal Irsyad dibuat tahun 2002 dan Surat Keterangan Pengganti Ijazah Madrasah Aliyah Darud Da'wah Wal Irsyad dibuat Tahun 2002 yang ketiganya adalah palsu, dan atas pemalsuan ini HM. Ridwan Suwidi telah dijadikan tersangka oleh Polda Sulawesi Selatan berdasarkan Surat Panggilan Dirreskrim Polda Sulsel Nomor Polisi S. Pgl/705/VIII/2005/Dirreskrim, namun hingga kini proses hukumnya terhenti tanpa kejelasan;
- Bahwa Termohon secara sengaja melanggar Pasal 115 ayat (4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah karena turut mengetahui syarat pendidikan yang digunakan Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 1 HM. Ridwan Suwidi pada Pemilukada Kabupaten Paser Tahun 2010 ini tidak menggunakan ketiga Surat Keterangan yang dianggapnya Surat Keterangan Pengganti Ijazah yang digunakannya pada saat Pemilukada Kabupaten Paser Tahun 2005, tetapi menggunakan STSB yang dianggapnya ijazah Paket A setara SD Tahun 1995, ijazah Upers SMP Tahun 2000 dan lebih mengherankan lagi ijazah Paket C Tahun 2009 di mana beliau saat itu menjabat sebagai Bupati Paser dan tidak dapat diterima akal sehat bahwa seorang bupati menjadi siswa dan mengikuti ujian Paket C Tahun 2009, dan mempunyai 6 (enam) ijazah yang semuanya palsu. Atas pemalsuan ini Pasangan Calon Bupati Nomor 1 HM. Ridwan Suwidi telah ditetapkan sebagai Tersangka oleh Polda Kaltim pada tanggal 7 Juni 2010, dan pelaku pembuatnya Gimin Hadisumarto dan

Drs. Umar Karang, sangat ini sudah ditahan di Polres Balikpapan, berdasarkan keterangan lisan Ditreskrim Polda Kaltim kepada Tim Sukses dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 pada tanggal 11 Juni 2010 di Mapolda Kaltim dan saat ini sedang menunggu gelar perkara di Mabes Polri untuk mendapatkan Izin Presiden berdasarkan surat Nomor R/819/VI/2010/Dit Reskrim ;

- Bahwa Termohon melakukan kebohongan publik dengan memberikan informasi yang tidak benar kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paser Nomor Urut 4 dan Nomor Urut 3, bahwa verifikasi akan dilakukan oleh 11 (sebelas) unsur, yang terdiri dari KPU Kabupaten Paser, KPU Provinsi Kaltim, Panwaslu Kabupaten Paser, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Pakar Hukum, Dinas Pendidikan, Departemen Agama agar dapat memberikan hasil verifikasi yang seadil-adilnya menurut Ketua KPU H. Abdul Azis Muslim namun pada kenyataannya berbagai unsur yang disebutkan tidak dilibatkan, sebagaimana pengakuan saksi Drs. HM. Kartika Yuli Prasajo Ketua Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4 dan Dra. Hj. Noorhayati .MT.M.M. sebagai Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 3;
 - Bahwa terhadap ketidakabsahan syarat Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 1 HM Ridwan Suwidi, Tim Pemenangan Yus Azhar, melalui suratnya Nomor 06/TT/Yus Azhar/IV/2010 tanggal 14 April 2010, telah pula menyampaikan kepada Ketua PanwasluKada Kabupaten Paser yang juga ditembuskan kepada Termohon, namun tidak ditanggapi dan tidak ditindaklanjuti;
- B. Bahwa secara hukum HM. Ridwan Suwidi seharusnya tidak dapat ditetapkan oleh Termohon sebagai Calon Kepala Daerah Kabupaten Paser untuk mengikuti Pemilukada Kabupaten Paser periode 2010-2015 karena syarat pencalonannya bertentangan dengan syarat wajib sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 58 huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang berbunyi sebagai berikut:
- Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat.*

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah;
 - c. Berpendidikan sekurang-kurangnya sekolah lanjutan tingkat atas dan atau sederajat;
- C. Bahwa adanya fakta hukum tentang ketidak absahannya persyaratan Calon Pasangan Nomor Urut 1 (HM Ridwan Suwidi) tidak membuka mata dan pikiran Termohon untuk menggugurkan HM Ridwan Suwidi dalam pencalonannya sebagai Calon Bupati Kabupaten Paser, padahal Tim Kampanye Pemohon telah menyampaikan surat permintaan diskualifikasi terhadap Calon Bupati HM. Ridwan Suwidi dengan Nomor Surat: 019/TP/Yus Azhar/V/2010 tanggal 17 Mei 2010 yang ditujukan kepada Termohon, dan Ketua Panwaslu Kabupaten Paser;
- D. Bahwa 3 (tiga) pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paser, meminta kepada Termohon melalui pernyataan sikap politik, tanggal 3 Juni 2010, untuk mendiskualifikasi atas nama HM. Ridwan Suwidi, untuk ikut serta pada Pemilu Kabupatn Paser Tahun 2010, namun tidak dipenuhi oleh Termohon;
- E. Bahwa fakta lainnya Termohon sengaja mengaburkan penelitian syarat wajib pencalonan diri Sdr. HM. Ridwan Suwidi adalah terdapat pada masih adanya dugaan tindak pidana lain yang sedang dihadapi olehnya, yang saat ini menjadi tersangka di Polda Kalimantan Timur, sehingga makin terungkap fakta bahwasanya Termohon memaksakan kehendak agar Pemilu Kabupatn Paser dilaksanakan dengan keadaan yang tidak jujur dan adil;
- F. Bahwa terhadap penyelenggaraan Pemilu Kabupatn Paser yang tidak jujur yang seperti ini telah menjadi *pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa perkara sengketa Pemilu Kabupatn Bengkulu Selatan sebagaimana yang terdapat dalam putusannya Nomor 57/PHPU.D-VI/2008, yang pokoknya menyebutkan;*

“dengan terbukti adanya pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 7 khususnya H. Dirwan Mahmud, S.H., maka Pemilukada Kabupaten, Bengkulu Selatan adalah Pemilukada yang cacat yuridis sejak awal karena telah mencederai ases-ases Pemilu yang merupakan asas yang harus dijunjung tinggi tidak hanya oleh penyelenggara Pemilu tetapi juga oleh para peserta Pemilu. Salah satu asas, Pemilu yang dilanggar oleh H. Dirwan Mahmud, S.H., adalah yaitu asas Pemilu "jujur";

- G. Bahwa selain adanya kecurangan dalam melakukan penelitian terhadap berkas pencalonan yang diajukan oleh HM. Ridwan Suwidi, ternyata Termohon beserta HM. Ridwan Suwidi juga terkesan menyembunyikan syarat sahnya untuk mengikuti dan menjadi calon bupati pada Pemilukada Kabupaten Paser disebabkan HM. Ridwan Suwidi mengetahui bahwasanya untuk menjadi kepala daerah harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana Pasal 58 huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, Pasal 38 ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf m Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pasal 9 ayat (1) huruf c, ayat (2) huruf a, dan Pasal 10 ayat (1) huruf m, Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- H. Bahwa selaku peserta Pemilukada Kabupaten Paser HM. Ridwan Suwidi berkonspirasi dengan Termohon secara sengaja dan dengan niat menutupi tidak syahnya syarat pencalonan diri HM. Ridwan Suwidi. Hal tersebut jelas melanggar asas-asas Pemilu yang termaktub dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 *juncto* Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, jadi dengan adanya fakta hukum tersebut, maka penetapan HM Ridwan Suwidi sebagai Calon Bupati Kabupaten Paser Walikota sebagaimana Surat Keputusan KPU Kabupaten Paser Nomor 53/KPTS/KPU-PSR/021-163/IV/2010 tanggal 9 April 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paser Tahun 2010 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser Nomor 74/271/KPTS/KPU/021-163/VI/2010 tanggal 15 Juni 2010 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paser Tahun 2010 adalah tidak sah;

9. Bahwa dengan beragam pelanggaran dan kesalahan secara sengaja, masif, terencana dan terstruktur dalam penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Paser Tahun 2010 yang dilakukan Termohon, sangat mempengaruhi perolehan suara Pemohon, yang mana Pemohon lah yang seharusnya ditetapkan sebagai Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih dalam Pemilukada Kabupaten Paser Tahun 2010, karena melihat hasil Pemilukada tersebut jika dilakukan dengan jujur dan terbuka dimana para pemilih mengetahui Sdr. HM. Ridwan Suwidi , tidak memenuhi syarat untuk mengikuti Pemilukada Kabupaten Paser Tahun 2010, pastilah Pemilih akan memilih Pemohon dan ini terbukti dengan jumlah perolehan suara yang dimiliki Pemohon sebanyak 32. 814 suara atau 32,37% (tiga puluh dua koma tiga puluh tujuh persen), dan sesuai Pasal 107 ayat (2) Undang-Undang 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 95 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, maka Pemohon lah yang seharusnya ditetapkan sebagai pemenang Pemilukada Kabupaten Paser Tahun 2010;
10. Bahwa Pemohon percaya Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi, dapat bersikap arif, adil dan bijaksana dalam memperlakukan perkara *a quo*, dengan berdasarkan pada asas proporsionalitas, asas persamaan, (*equality*), asas keadilan, asas kepastian hukum dan asas manfaat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang isinya berbunyi;
“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta pengakuan yang sama dihadapan hukum “Oleh karena itu sangat diharapkan oleh seluruh masyarakat Kabupaten Paser, putusan

Mahkamah Konstitusi pada akhirnya mampu mendatangkan atau mendekatkan manusia kepada kebahagiaan (happiness/pleasure) dan menjauhkan dari keadaan tidak menyenangkan (pain) dan atau mencerminkan rasa keadilan dan kepastian hukum.

V. PETITUM

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas maka Pemohon memohon kepada Ketua Mahkamah Konstitusi untuk memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan keberatan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal demi hukum (*void ab initio*) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser Nomor 53/KPTS/KPU-PSR/021-163/IV/2010 tanggal 9 April 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paser Tahun 2010 khususnya keikutsertaan Pasangan Nomor Urut 1 (HM. Ridwan Suwidi-HM. Mardikansyah, SH, M,Ap);
3. Menyatakan batal demi hukum (*void ab initio*) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser Nomor 74/KPTS-PSR/021-163/VI/2010 tanggal 15 Juni 2010, tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paser Tahun 2010 dan Berita Acara Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser Nomor 28/BA/VI/2010 tanggal 15 Juni 2010 tentang rekapitulasi perhitungan suara tingkat Kabupaten Paser Pasangan Nomor Urut 1 atas nama HM. Ridwan Suwidi dan HM. Mardikansyah, SH, M,Ap;
4. Menyatakan batal demi hukum (*void ab initio*) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser Nomor 75/271/KPTS-PSR/021-163/VI/2010 tanggal 15 Juni 2010 tentang Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Paser Tahun 2010, dan Berita Acara Nomor 28/BA/VI/2010 tanggal 15 Juni 2010, tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paser Terpilih pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010;
5. Menetapkan Pemenang Pemilukada Kabupaten Paser Tahun 2010, adalah Pasangan Nomor Urut 4 (Drs. H Yusriansyah Syarkawi, M. Si-Drs. H. Azhar

- Bahrudin M. Ap) karena telah memperoleh suara sebanyak 32.814 suara atau 32,37% (persen) sebagaimana disyaratkan Pasal 107 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Pasal 95 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
6. Memerintahkan kepada Termohon (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser) menyelenggarakan pemungutan suara ulang di Kecamatan Muara Komam yang diikuti oleh seluruh Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kecuali Pasangan Calon Nomor Urut 1 (HM. Ridwan Suwidi-HM. Mardikansyah, SH, M.Ap) karena tidak memenuhi syarat pencalonan, selambat-lambatnya enam bulan ke depan sejak putusan ini diucapkan;

Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-27, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Identitas Kartu Advokat Dewan Pimpinan Pusat Kongres Advokat Indonesia No.012-01256/KAI-WT/2009, atas nama Poltak Siringoringo, S.H, M.H dan Himpunan Advokat Indonesia No.B.011.101C, atas nama Khairul Anwar, S.H.
2. Bukti P-2 : Fotokopi Berita Acara Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser Nomor 28/BA/VI/2010 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paser Tahun 2010 di Tingkat Kabupaten Paser. Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama H. M. Ridwan Suwidi dan H. M. Mardikansyah S.H, M.AP memperoleh suara terbanyak.
3. Bukti P-3 : Fotokopi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser Nomor 53/Kpts/KPU-PSR/021-163/IV/2010 tentang Ketetapan

Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paser Tahun 2010.

4. Bukti P-4 : Fotokopi Berita Acara Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser Nomor 30 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paser Tahun 2010 Tingkat Kabupaten Paser.
5. Bukti P-5 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser Nomor 72/271/Kpts-Kpu/021-163/VI/2010 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paser Tahun 2010;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser Nomor 75/271/Kpts-Psr/021-163/VI/2010 tentang Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paser Tahun 2010;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Daftar Jumlah Pemilih, TPS per PPK (Kecamatan) Tanjung Harapan pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paser Tahun 2010;
8. Bukti P-8.A : Fotokopi Berita Acara Tempat Pemungutan Suara (TPS) 349 di Desa Muara Kuaro. Pada saat penghitungan Kembali surat suara oleh KPPS sebelum pelaksanaan pemungutan suara yang seharusnya berjumlah 294 lembar (sesuai DPT 287 plus cadangan $2,5\%=7$) ternyata surat suara yang diterima hanya berjumlah 244 lembar.
9. Bukti P-8.B.1 : Fotokopi Berita Acara Penyerahan Surat Suara Tambahan untuk melengkapi kekurangan pada saat distribusi logistik sebanyak 159 lembar di PPK Kecamatan Muara Komam.
10. Bukti P-8.B.2 : Fotokopi Laporan Hasil Pemeriksaan logistik oleh PPK Kecamatan Muara Komam yang terdiri atas TPS 333, TPS 334, TPS 349 dan TPS 360.

11. Bukti P-8.C : Fotokopi Daftar Jumlah Pemilih, TPS per PPK (Kecamatan) Muara Komam pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paser tahun 2010.
12. Bukti P-8.C : Fotokopi Berita Acara Perubahan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Nomor 16/BA/IV/2010. Atas tindak lanjut Surat Panwas Pemilu Kada Kabupaten Paser Nomor 33/Panwaslu Kada/IV/2010 tentang Daftar Pemilih Tetap.
13. Bukti P-9.A : Fotokopi Berita Acara Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser Nomor 10/BA/KPU-PSR/IV/2010 tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Persyaratan Bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paser Tahun 2010.
14. Bukti P-9.B.1: Fotokopi Berita Acara Verivikasi Faktual ijasah Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paser tahun 2010. Atas Nama Bakal Calon Bupati H. M. Ridwan Suwidi. Ijasah Paket A Tahun 1995.
15. Bukti P-9.B.2: Fotokopi Berita Acara Verivikasi Faktual Ijazah Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paser Tahun 2010. Atas Nama Bakal Calon Bupati H. M. Ridwan Suwidi. Ijazah Umper SLTP Tahun 2000.
16. Bukti P-9.B.3: Fotokopi Berita Acara Verivikasi Faktual Ijazah Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paser tahun 2010. Atas Nama Bakal Calon Bupati H. M. Ridwan Suwidi. Ijasah Paket C Tahun 2009.
17. Bukti P-9.C : Fotokopi Dinas Pendidikan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 930/619/V/2010 tentang Verifikasi Ijazah.
18. Bukti P-9.D : Fotokopi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser Nomor 271/94/KPU-KAB/021-163/III/2010 tentang Verifikasi STTB/ Ijazah Bakal Pasangan Calon Bupati Paser Tahun 2010.
19. Bukti P-9.E.1: Fotokopi Surat Keterangan Berpenghargaan Sama Dengan Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama. Atas Nama M. Ridwan Suwidi.

20. Bukti P-9.E.2: Fotokopi Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Paket C Tahun 2009. atas nama M. Ridwan Suwidi.
21. Bukti P-9.E.3: Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 442.1/288/IV-Disdik/2005. Atas Nama H. M. Ridwan Suadi Telah Kehilangan (terbakar) Ijazah Sekolah Rakyat VI tahun, tamat belajar tahun 1950.
22. Bukti P-9.F : Fotokopi Surat Keterangan Pengganti Ijazah Madrasah Tsanawiah Darud Da'wah Wal-Irsyat Nomor 1/T-PB.DDI/C-11/118/111/2002 (pihak Pemohon menyatakan Palsu).
23. Bukti P-10 dan Bukti P-11 : Fotokopi Surat Tanda Serta Belajar Program Pembinaan Pendidikan Dasar/Kejar Paket A Intensif atas nama M. Ridwan Suwidi bin Suwidi.
24. Bukti P-12 : Fotokopi Surat Pernyataan H. Sarjono, Sehubungan dengan opini dan pemberitaan tentang dugaan penggunaan Ijazah Palsu atas nama saudara M. Ridwan Suwidi, Calon Bupati Paser.
25. Bukti P-13 : Fotokopi Surat Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Balikpapan Nomor 420/115a/PLS.IV/2010 tentang Tanggapan Klarifikasi berkas Salah Satu Pasangan Calon Pemilu Kada. (Dinas Pendidikan Kota Balikpapan menyatakan tidak pernah melihat Surat Tanda Serta Belajar Program Pembinaan Pendidikan Dasar/ Kejar Paket A Intensif Asli an. M. Ridwan Suwidi).
26. Bukti P-14 : Fotokopi Surat LSM Jaringan Pemantau Independen Nomor 10/LSM-JPI/TGT/IV/2010 tentang H. M. Ridwan Suwidi menggunakan Ijazah Paket A Tahun 1995, Unper SMP Tahun 2000, dan Paket C Tahun 2009 diperoleh secara illegal untuk mendaftar ke KPUD Paser sebagai Calon Bupati 2010-2015. Telah Melanggar UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dengan ketentuan Pidana pada Bab XX Pasal 68 ayat (2);
27. Bukti P-15 : Fotokopi Surat Kementria Pendidikan Nasional Direktorat Jendral Pendidikan Nonformal dan Informal Nomor: 216/E/TR/2010 tentang Penjelasan Ijasah Paket A. Berdasarkan Keputusan Mentri Pendidikan dan Kebudayaan

Nomor 131/U/1994 tentang Program Paket A dan Program Paket B. Maka pelaksanaan Paket A setara SD baru menerima warga belajar pada Tahun Ajaran 1994 yang dimulai dari kelas 4 Paket A;

28. Bukti P-16 : Fotokopi Surat Keterangan Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Paser Nomor 422.1/288/IV-Disdik/2005 bahwa H. M. Ridwan Suwidi yang diperkuat oleh saksi Idris Arpan dan Mistar HS, serta diketahui Lurah Tanah Grogot. Telah kehilangan (terbakar) Ijazah sekolah Rakyat VI tahun. Tamat belajar tahun 1950;
29. Bukti P-17 : Fotokopi Surat Tanggapan atau Penjelasan atas Surat Keterangan Nomor 422.1/288/IV-Disdik/2005 Sehubungan dengan permintaan LSM Jaringan Pemantau *Independen Non Government Organization* di Tanah Grogot;
30. Bukti P-18 : Fotokopi Surat Panggilan Kepolisian Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Direktorat Reserse Kriminal Nomor S.Pgl/705/VIII/2005 Ditreskrim. Ditujukan Kepada H. M. Ridwan Suwidi. Untuk menghadap kepada Penyidik Kopol Tri Atmodjo M, S.Ik di Dit Reskrim Polda Sulsel;
31. Bukti P-19.A : Fotokopi Surat Kabar Tribun Kaltim, senin 5 April 2010 Nomor 325/Tahun 7. "Polisi Tangkap Pembuat Ijazah Palsu".
32. Bukti P-19.B : Fotokopi Surat Kabar Tribun Kaltim, sabtu 12 Juni 2010 Nomor 036/Tahun 8. "Ridwan Tersangka, Polda Kirim Surat Izin Periksa ke Bareskrim";
33. Bukti P-20.A : Fotokopi Tim Pemenangan Yus-Azhar pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paser 2010 Nomor 05/TP/Yus-Azhar/IV/2010 tentang Laporan Dugaan Penggunaan Ijazah Palsu Pasangan Calon Tertentu dan keberatan dengan Hasil Rapat Pleno KPU Kabupaten Paser Nomor 10/BA/KPU-PSR/IV/2010 tentang Hasil Verifikasi terhadap Kelengkapan dan Persyaratan Bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paser tahun 2010;

34. Bukti P-20.B : Fotokopi Tim Pemenangan Yus-Azhar pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paser 2010. Menyatakan Ijazah Paket A Setara Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, dan pada bagian bawah ijazah dalam tulis cetak yang sudah baku dari blanko ijazah Tidak tertulis: Ijazah ini berpenghargaan sama dengan ijazah Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah;
35. Bukti P-20.C : Fotokopi Tim Pemenangan Yus-Azhar pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paser 2010. Informasi tentang Surat Serta Belajar (STSB). Dan tentang Ujian Persamaan SLTP H. M. Ridwan Suwidi.
36. Bukti P-20.D : Fotokopi Surat Model A-2 KWK Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 03/Pemilukada/IV/Tahun 2010.
37. Bukti P-21 : Fotokopi Tim Pemenangan Yus-Azhar pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paser 2010. Nomor 019/TP/Yus-Azhar/V/2010 tentang Permintaan Diskualifikasi Terhadap Calon Bupati H. M. Ridwan Suwidi.
38. Bukti P-22 : Fotokopi Surat Pernyataan Sikap Politik Tiga Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati 2010-2015. Pasangan Calon Nomor Urut 2 H. Toni Budi Hartono dan H. Yudi Chandra, S.H, M.Si, Pasangan Calon Nomor Urut 3 Dra. Hj. Noorhayati M.T, M.M dan Nasrum Kalam, S.Pd, Pasangan Calon Nomor Urut 4 Drs. H. Yusriansyah Syarkawi M.Si dan Drs. H. Azhar Baharuddin M.Ap.
39. Bukti P-23 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 57/PHPU.D-IV/2008;
40. Bukti P-24 : Fotokopi Tim Pemenangan Yus-Azhar pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paser 2010. Nomor 03/TP/Yus-Azhar/IV/2010 tentang Laporan Adanya Bukti Baru Dugaan Pemalsuan Ijazah;
41. Bukti P-25 : Fotokopi Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan Paket A Setara Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah Tahun 2008;

- 42. Bukti P-26 : Fotokopi Catatan Waktu Pendidikan Kesetaraan;
- 43. Bukti P-27 : Fotokopi Petunjuk Teknis Program Kejar Paket A dan Program Kejar Usaha;

Selain itu, Pemohon mengajukan orang saksi dan didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 30 Juni 2010, menerangkan sebagai berikut:

1. Agus Suprptono

- Bahwa saksi menerangkan adanya warga yang belum cukup umur, namun terdaftar dalam DPT.
- Bahwa saksi menerangkan, terdapat 11 (sebelas) warga yang belum cukup umur, namun telah terdaftar dalam DPT.

2. Hendra

- Saksi adalah Ketua PPK Muara Karang;
- Bahwa saksi menerima logistik Pemilukada dari KPU pada H-7, meski dalam kesepakatannya logistik tersebut dikirim minimal H-5.
- Bahwa sebelum membuat Berita Acara penerimaannya, terlebih dahulu saksi menghitung jumlah logistiknya dengan menghadirkan PPS, KPPS, dan Panwas. Kemudian ada surat suara yang kurang.
- Bahwa ada 4 TPS yang kekurangan surat suara, yaitu TPS 333, kurang 50 lembar; TPS 334, kurang 50 lembar; TPS 349, kurang 49 lembar; dan TPS 360, kurang 8 lembar. Total surat suara yang kurang berjumlah 157 lembar.
- Bahwa saksi membuat Berita Acara kepada KPU. Kemudian datanglah Ibu Rita beserta staffnya ingin menyerahkan surat suara sisanya.
- Bahwa ketika surat suara tersebut didistribusikan ke TPS masing-masing, ternyata surat suara untuk TPS 349, kurang lagi 50 lembar.

3. Ismail

- Saksi adalah Pemantau di Desa Muara Adam, Kecamatan Longitis;
- Jumlah DPT 1.012 orang, jumlah pemilih 722 orang, dan masyarakat yang tidak dapat undangan sebanyak 722 orang;
- Saksi mendapat keluhan dari warga yang tidak mendapatkan undangan;
- Tidak terdaftar dalam DPT tetapi ikut memilih;

4. H. Sarjono

- Bahwa saksi menjabat sebagai kepala Dinas Pendidikan pada saat KPU melakukan verifikasi ijazah pasangan calon.
- Bahwa pada tanggal 2 Maret 2010, saksi kedatangan 3 orang, yaitu: saudara Andi Sunandar (Ketua KPU Kaltim), saudara Abdul Aziz Muslim (Ketua KPU Kabupaten Paser), dan Ibu Santi (anggota KPU) yang bertujuan untuk melakukan verifikasi terhadap STSV atau ijazah Paket A dari saudara Ridwa Suwidi dan juga ijazah Paket C.
- Bahwa untuk ijazah Paket C, saksi bisa memverifikasinya dan itu sah karena yang menerbitkannya adalah Dinas Pendidikan, serta resmi. Berbeda dengan ijazah Paket A atau STSV itu. Saksi tidak dapat memverifikasinya, karena baru menjabat kepala Dinas Pendidikan pada tahun 2007. Sehingga meminta kepada yang bersangkutan (KPU) untuk menemui saudara Karang Umar, karena beliau adalah pejabat yang menandatangani ijazah tersebut.
- Bahwa saksi menguraikan, setelah yang bersangkutan menemui saudara Karang Umar, tim dari KPU tersebut kembali ke kantornya untuk meminta saksi membubuhi paraf di lembar verifikasi tersebut. Sebagaimana yang telah dilakukan oleh saudara Karang Umar. Namun saksi menolak dengan alasan, saksi tidak tahu secara persis apakah ijazah tersebut betul atau tidak, tetapi karena Andi Sunandar (Ketua KPU Kaltim) tetap meminta saksi untuk membubuhi parafnya, sehingga saksi turut memberikan parafnya.

5. Andi Samudra

- Saksi dari LSM, Jaringan Pemantau Independen;
- Bahwa saksi adalah anggota dari LSM Jaringan Pemantau Independent.
- Bahwa saksi menegaskan terkait masalah ijazah dari saudara Ridwan Sawidi yang selalu bermasalah di KPU sejak tahun 2005, dan pernah menjadi tersangka di Kapolda Sulawesi Selatan pada tahun 2005 bersama Ari Pasih, selaku pembuat ijazahnya.
- Bahwa kasus tersebut berhenti dan tidak pernah diteruskan lagi oleh Kapolda Sulawesi Selatan, sehingga saksi juga telah melaporkannya ke Propam Mabes Polri.

- Bahwa saksi telah melakukan penyelidikan terhadap ijazah pak Ridwan Suwidi dan ternyata ijazah tersebut dibuatnya pada bulan Agustus tahun 2009, meski tertera di ijazah itu tahun 1995.
- Bahwa saksi kembali memperdalam penyelidikannya dengan juga memesan sebuah ijazah palsu dengan menggunakan nama samaran kepada saudara Gimin Hadi Sumarto, si pembuat ijazah palsu, yang juga merupakan tempat pak Ridwan Suwidi membuat ijazah palsu tersebut.
- Bahwa saksi setelah mengetahui kejanggalan ini, pada tanggal 2 bersurat kepada KPU yang menyatakan bahwa ijazah milik Ridwan Suwidi adalah illegal dan tidak sah, dan sebenarnya itu bukan ijazah melainkan hanyalah Tanda Serta Belajar.
- Bahwa tanggapan KPU perihal surat saksi tersebut tidak dikabulkan, sehingga KPU tetap menjadikannya sebagai salah satu pasangan calon.
- Bahwa karena KPU tidak mengindahkan laporan saksi, sehingga saksi kembali melaporkannya kepolisian setempat perihal pembuatan ijazah palsu. Dan kini diambil alih oleh Polda Kaltim yang telah menetapkan saudara Ridwan Sawidi sebagai tersangka dan sekarang surat penahanannya telah dikirim ke Mabes Polri untuk dimintakan izin Presiden.

6. Subono AP

- Bahwa saksi adalah Ketua LSM Jaringan Pemantau Independen.
- Bahwa saksi bergerilya kurang lebih sebulan untuk mencari tahu keabsahan ijazah yang digunakan oleh saudara Ridwan Sawidi, sehingga mendapatkan bahwa pelaku pembuat ijazah palsu tersebut adalah saudara Pagimin.
- Bahwa saksi mendatangi rumah pak pagimin dan berpura-pura ingin dibuatkan ijazah palsu, dengan jaminan dapat lolos dalam verifikasi nantinya dan pak Pagimin pun menyanggupinya.
- Bahwa saksi menanyakan kepada saudara Pagimin mengenai ada tidaknya salah seorang pejabat yang juga memesan dibuatkan ijazah palsu dan akhirnya lolos verifikasi? Pak Pagimin menjawab, “Iya, ada. Pak Ridwan Sawidi.”
- Bahwa saksi meminta dibuatkan juga ijazah yang sama dengan milik Pak Ridwan Sawidi dengan tanggal dan tahun yang sama. Dengan membayar

Rp 10.000.000,00 per paket. Saksi pun memesan 3 paket, jadi semuanya Rp 30.000.000,00 dan bisa selesai dalam waktu 12 jam.

- Bahwa jumlah total setoran yang dibayar oleh Pak Ridwan Sawidi adalah \$1.000 yang setelah ditukar ke rupiah berjumlah Rp 9.390.000,00. Kemudian ditambah lagi oleh saudara Lipas Sabir, orangnya Pak Ridwan yang mengurus ijazah tersebut sebesar Rp 16.000.000,00.
- Bahwa menurut keterangan yang diterima oleh saksi dari Pak Pagimin selaku pembuatnya yaitu bahwa ijazah tersebut adalah Paket A, tetapi setelah saksi teliti, stempel legalisirnya adalah untuk ijazah Paket B. jadi ijazah tersebut dilegalisir menggunakan Paket B.
- Bahwa keberatan ketiga kandidat pasangan calon lainnya melihat kondisi tersebut.

[2.3] Menimbang bahwa Termohon mengajukan Jawaban Tertulis bertanggal 30 Juni 2010 yang diserahkan di Kepaniteraan hari Selasa tanggal 29 Juni 2010 yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Permohonan Pemohon Tidak Memenuhi Ketentuan Yang Diatur Oleh Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008

1. Bahwa tuntutan yang termuat dalam *petitum* permohonan Pemohon dalam perkara ini sebagaimana diketahui disusun dengan rumusan yang pada pokoknya terdiri dari:

- 1.1. meminta pembatalan atas produk-produk yang dibuat atau diterbitkan oleh Termohon, yaitu:
 - Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser Nomor 53/Kpts/KPU-PSR/021-163/IV/2010 tanggal 09 April 2010;
 - Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser Nomor 74/171/Kpts-KPU/021-163/VI/2010 tanggal 15 Juni 2010 dan Berita Acara Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser Nomor 28/BA/VI/2010 tanggal 15 Juni 2010;
 - Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser Nomor 75/271/Kpts-Psr/021-1631VI/2010 tanggal 15 Juni 2010;

- 1.2. menetapkan Pemenang Pemilukada Kabupaten Paser Tahun 2010 adalah Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Drs. H. Yusriansyah Syarkawi, M.Si. dan Drs. H. Azhar Bahruddin M.AP.);
- 1.3. memerintahkan kepada Termohon menyelenggarakan pemungutan suara ulang di Kecamatan Muara Komam yang diikuti oleh seluruh pasangan calon kecuali Pasangan Calon Nomor Urut 1 H.M. Ridwan Suwidi dan H.M. Mardikansyah, SH., M.AP.;
2. Bahwa keberatan yang menjadi dasar tuntutan-tuntutan yang diajukan Pemohon tersebut, pada pokoknya terdiri dari:
 - 2.1. masih adanya warga masyarakat Kabupaten Paser yang belum mempunyai hak pilih tetapi dimanipulasi dengan dituakan usianya supaya terdaftar dalam DPT (Daftar Pemilih Tetap) di Desa Lori Kecamatan Tanjung Harapan;
 - 2.2 adanya modus kesengajaan dari perangkat kerja Termohon untuk mengurangi secara diam-diam surat suara yang berada dalam kotak suara yang diduga akan dimasukkan kembali dengan surat suara yang sudah tercoblos yang menguntungkan pasangan calon tertentu, dan hal ini terungkap di Desa Muara Kuaro Kecamatan Muara Komam;
 - 2.3 penetapan Pasangan Calon Nomor Urut 1 cacat hukum, karena Calon Bupati H.M. Ridwan Suwidi dianggap tidak memiliki ijazah Sekolah Dasar alias fiktif, sehingga dinilai melanggar Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009 dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser Nomor 55 Tahun 2009 maupun peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku;
3. Bahwa dengan menyimak alasan-alasan yang menjadi dasar keberatan Pemohon sebagaimana dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa keberatan-keberatan yang disampaikan Pemohon merupakan bentuk-bentuk pelanggaran Pemilukada yang seharusnya dilaporkan dan diselesaikan melalui Panwas Pemilukada Kabupaten Paser, sesuai yang diatur oleh Pasal 108 *juncto* Pasal 110 *juncto* Pasal 111 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005, dan sudah tidak pada tempatnya untuk dibawa dan dipermasalahkan dalam persidangan sengketa Pemilukada di Mahkamah Konstitusi.

4. Bahwa hal itu mengingat, berdasarkan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi:
 - a. penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau
 - b. terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Dengan demikian keberatan lain di luar perselisihan hasil penghitungan suara, tentunya tidak relevan untuk dipermasalahkan dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi yang hanya memeriksa persengketaan menyangkut perselisihan hasil penghitungan suara.
5. Bahwa selain alasan-alasan keberatan Pemohon di luar dari objek perselisihan Pemilukada yang diatur oleh Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, permohonan Pemohon juga ternyata tidak memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 yang menyebutkan permohonan sekurang-kurangnya memuat:
 - 1) kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;
 - 2) permintaan/*petitum* untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;
 - 3) permintaan/*petitum* untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
6. Bahwa karena dapat dibuktikan objek keberatan Pemohon hanya mempermasalahkan syarat-syarat pencalonan yang bersifat administratif berikut pelanggaran-pelanggaran yang menjadi kewenangan Panwas Pemilukada, dan bukan menyangkut perselisihan hasil penghitungan suara dalam Pemilukada Kabupaten Paser 2010. Serta dalam permohonan Pemohon tidak diuraikan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon, ditambah pula tidak ada permintaan/*petitum* untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, maka dengan sendirinya permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil keberatan Pemohon, kecuali atas hal-hal yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Termohon;
2. Bahwa sepanjang ada relevansinya, mohon agar hal-hal yang terurai dalam bagian eksepsi di atas dianggap termuat dan terulang kembali dalam bagian uraian pokok perkara ini.
3. Bahwa sebagai pedoman dalam penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Paser Tahun 2010, maka pada tanggal 23 Maret 2010 Termohon telah menerbitkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Paser Nomor 46/270/KPU-PSR/021.163 /111/2010 tentang Perubahan Ketiga Terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Paser Nomor 43 Tahun 2009 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Paser Tahun 2010 (Bukti T-1);
4. Bahwa sesuai dengan yang tertuang dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser Nomor 53/Kpts/KPU-PSR/021-163/1V/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilukada Kabupaten Paser Tahun 2010 tertanggal 09 April 2010 (Bukti T-2), dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser Nomor 54/Kpts/KPU-PSR/021-163/IV/2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilukada Kabupaten Paser Tahun 2010 tertanggal 09 April 2010 (Bukti T-3), memang benar Termohon telah menetapkan 4 (empat) Pasangan Calon Peserta Pemilukada Kabupaten Paser Tahun 2010, yang terdiri dari:
 - 1) H.M. Ridwan Suwidi dan H.M. Mardikansyah, S.H., M.AP. Pasangan Calon dengan Nomor Urut 1;
 - 2) H. Toni Budi Hartono dan H. Yudi Chandra, S.H., M.Si. Pasangan Calon dengan Nomor Urut 2;
 - 3) Dra. Hj. Noorhayati, MT, MM. dan Nasrun Kalam, S.Pd. Pasangan Calon dengan Nomor Urut 3;
 - 4) Drs. H. Yusriansyah Syarkawi, M.Si. dan Drs. H. Azhar Bahrudin, M.AP. Pasangan Calon dengan Nomor Urut 4;
5. Bahwa dari Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Paser tanggal 15 Juni 2010 (lampiran 2 Model DB 1-KWK) yang merupakan bagian dari lampiran Surat Keputusan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser Nomor 74/271/Kpts-KPU/021-1631VI/2010 tanggal 15 Juni 2010 (Bukti T-4), hasil akhir perolehan suara masing-masing pasangan calon peserta Pemilukada Kabupaten Paser Tahun 2010 adalah:

- Pasangan Calon Nomor Urut 1 H.M. Ridwan Suwidi dan H.M. Mardikansyah, SH, M.AP., dengan perolehan suara sah 40.882 atau 40,33%;
- Pasangan Calon Nomor Urut 2 H. Toni Budi Hartono dan H. Yudi Chandra, SH, M.Si., dengan perolehan suara sah 17.600 atau 17,36%;
- Pasangan Calon Nomor Urut 3 Dra. Hj. Noorhayati, MT., MM. dan Nas Run Kalam, S.Pd., dengan perolehan suara sah 10.083 atau 9,95%;
- Pasangan Calon Nomor Urut 4 Drs. H. Yusriansyah Syarkawi, M.Si. dan Drs. H. Azhar Bahrudin, M.AP. dengan perolehan suara sah 32.814 atau 32,37%;

Sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 107 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, dan Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paser tanggal 15 Juni 2010 beserta lampirannya, Pasangan Calon Nomor Urut 1 H.M. Ridwan Suwidi dan H.M. Mardikansyah, SH., M.AP. sebagai pihak yang memperoleh suara terbanyak di atas 30 persen, telah Termohon tetapkan sebagai pasangan calon terpilih Pemilukada Kabupaten Paser Periode 2010-2015, yang dituangkan dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser Nomor 75/271/Kpts-Psr/021-163NI/2010 tanggal 15 Juni 2010 tentang Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paser Tahun 2010 (Bukti T-5);

6. Bahwa karenanya jika Pemohon berkeberatan terhadap Penetapan Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilukada Kabupaten Paser Tahun 2010, seharusnya alasan yang menjadi landasan keberatan Pemohon adalah menyangkut adanya kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon, sebagaimana yang diatur oleh Pasal 6 ayat (2) huruf b angka 1 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008.
7. Bahwa akan tetapi bentuk-bentuk keberatan yang disampaikan Pemohon seperti terurai dalam surat permohonannya ternyata merupakan bentuk-bentuk

pelanggaran yang menjadi ranah Panwas Pemilukada. Dapat dikatakan demikian, karena alasan-alasan yang menjadi dasar keberatan Pemohon, diantaranya menyangkut permasalahan persyaratan administrasi salah satu pasangan calon, yaitu Calon Bupati H.M. Ridwan Suwadi, menurut hemat Termohon bukan merupakan objek perselisihan Pemilukada sebagaimana yang dimaksudkan oleh Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008.

8. Bahwa tuduhan Termohon tentang adanya pelanggaran-pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur dan masif berkaitan dengan adanya warga masyarakat Kabupaten Paser yang belum mempunyai hak pilih tetapi dimanipulasi umurnya supaya terdaftar dalam DPT, akan Termohon tanggapi sebagai berikut:

- 8.1. Pemohon tampaknya tidak memahami dengan baik apa yang dimaksudkan dengan istilah sistematis, terstruktur dan masif tersebut, sehingga tidak dapat membedakan mana pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur dan masif, mana pelanggaran yang sekadar bersifat sporadis dan kasuistik;

- 8.2. Ketidakpahaman Pemohon dengan istilah sistematis, terstruktur dan masif tersebut, terlihat dengan tidak diuraikannya indikator-indikator yang dapat dijadikan dasar penilaian bahwa benar telah terjadi pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur dan masif atas terjadinya manipulasi umur pemilih supaya terdaftar di DPT seperti yang dituduhkannya. Seperti misalnya, berapa jumlah pemilih di bawah umur yang dimasukkan dalam DPT, untuk menentukan masif tidaknya pelanggaran tersebut. Dan kalau mengacu kepada surat permohonan Pemohon sebelum perbaikan, yang menyebutkan tidak lebih dari 10 (sepuluh) nama pemilih di bawah umur yang namanya terdaftar di DPT, apakah itu dapat dikatakan masif, dibandingkan jumlah pemilih yang terdaftar di DPT Desa Lori yang mencapai 272 orang, seperti yang dapat dilihat dari DPT Desa Lori Kecamatan Tanjung Harapan (Bukti T-6). Pemohon tampaknya sengaja dalam jawaban perbaikannya sekarang ini tidak lagi mencantumkan jumlah 10 orang pemilih di bawah umur yang ada dalam DPT Desa Lori, karena menyadari jumlahnya tidak signifikan untuk mengkategorikan telah

terjadi pelanggaran DPT di Desa Lori yang bersifat sistematis, terstruktur dan masif;

- 8.3. Selain itu, Pemohon juga tidak dapat menjelaskan indikator apa yang menjadi dasar penilaiannya sehingga pelanggaran tersebut bersifat sistematis dan terstruktur. Harus diingat, frasa Sistematis, Terstruktur dan Masif tersebut merupakan satu kesatuan unsur yang bersifat kumulatif dan bukan alternatif, sehingga Pemohon harus dapat menguraikan satu per satu indikator-indikator dari masing-masing unsurnya yang didukung dengan bukti-bukti yang sah;
9. Bahwa terhadap tuduhan Pemohon tentang adanya pelanggaran-pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur dan masif berkaitan dengan adanya modus kesengajaan dari perangkat kerja Termohon untuk mengurangi surat suara, akan Termohon tanggap sebagai berikut:
 - 9.1. sama seperti tuduhan sebelumnya, disini pun Pemohon tidak dapat menguraikan indikator-indikator yang menjadi dasar tuduhannya apabila telah terjadi pengurangan surat suara yang bersifat sistematis, terstruktur dan masif, oleh karena:
 - tidak diuraikan secara jelas dan konkret, berapa jumlah surat suara yang telah dikurangi, dan berapa jumlah surat suara yang dimasukkan ke dalam kotak suara yang menguntungkan calon tertentu;
 - tidak diuraikan secara jelas dan konkret, pelanggaran tersebut terjadi di TPS berapa saja, apakah di satu TPS, sebagian saja atau seluruh TPS yang ada di Kecamatan Muara Komam;
 - tidak disebutkan siapa pelaku yang dituduhkan telah mengurangi jumlah surat suara, apakah oknum petugas KPPS, siapa namanya, dan berasal dari TPS mana;
 - Pemohon tidak menyebutkan secara tegas dan gamblang siapa yang dimaksudkan dengan "menguntungkan pasangan calon tertentu" atas tuduhannya yang menyebutkan pelanggaran pengurangan surat suara yang berada dalam kotak suara diduga akan dimasukkan kembali dengan surat suara yang sudah tercoblos yang menguntungkan pasangan calon tertentu. Sebab dengan penyebutan seperti itu, dapat

diartikan pasangan calon tertentu itu bisa Pasangan Calon Nomor Urut 1, dapat juga pasangan calon lainnya;

- dengan tidak menguraikan secara jelas dan konkret indikator-indikator sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka tuduhan Pemohon tentang terjadinya pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur dan masif tersebut tersebut tidak lebih sebagai retorika tanpa makna;
- dan yang paling penting, apakah atas terjadinya pelanggaran tersebut telah dilaporkan oleh Pemohon atau Tim Suksesnya kepada Panwas Pemilukada Kabupaten Paser dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sejak ditemukannya pelanggaran berdasarkan bukti laporan yang sah?

9.2. Selain itu Termohon secara tegas menolak tuduhan seperti yang dikemukakan Pemohon di atas. Yang sebenarnya terjadi bukanlah pengurangan surat suara secara sengaja, melainkan sekedar kelalaian petugas di lapangan yang berada di luar kontrol Termohon, tetapi yang jelas atas hal itu telah diselesaikan dengan baik. Yakni, Termohon memang pernah mendapatkan laporan secara tertulis dari anggota PPK Kecamatan Muara Komam melalui surat tertanggal 03 Juni 2010 yang ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser, perihal Hasil Pemeriksaan Logistik (Bukti T-7), pada pokoknya menjelaskan bahwa di empat TPS Desa Muara Kuaro termasuk TPS 349 berdasarkan hasil pemeriksaan oleh PPK Kecamatan Muara Komam yang diawasi oleh Panwas Pemilukada Kabupaten Paser dan disaksikan oleh anggota Polsek Muara Komam, terdapat kekurangan surat suara sebanyak 157 lembar termasuk 49 lembar di TPS 349. Menindaklanjuti laporan tersebut, Termohon pada tanggal 04 Juni 2010 telah menyerahkan 157 surat suara tambahan termasuk 49 lembar surat suara untuk TPS 349, tertuang dalam Berita Acara tanggal 10 Juni 2010 (Bukti T-8), yang ditandatangani oleh anggota PPK Kecamatan Muara Komam (Hendra, SH.) dan disaksikan oleh anggota Panwas Pemilukada Kabupaten Paser serta Polsek Muara Komam. Dengan fakta semacam itu, Termohon selaku Penyelenggara Pemilukada telah melaksanakan kewajibannya sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku. Namun tanpa Termohon ketahui apa

penyebabnya, ternyata sesaat sebelum dilakukan pemungutan suara pada tanggal 10 Juni 2010, jumlah surat suara di TPS 349 yang seharusnya berjumlah 294 lembar (sesuai DPT 287 plus cadangan 2,5%) hanya tinggal 244 lembar surat suara, seperti yang tercantum dalam Berita Acara tanggal 10 Juni 2010 (Bukti T-9) yang dibuat oleh Ketua KPPS dan disaksikan oleh anggota PPK Kecamatan Muara Komam serta Ketua PPS Muara Kuaro;

9.3. Akan tetapi walaupun terjadi kekurangan surat suara, pada kenyataannya kejadian tersebut tidak merugikan pemilih, atau menyebabkan hilangnya hak pemilih untuk memberikan suaranya pada waktu pemungutan suara di TPS 349 Desa Muara Kuaro, oleh karena:

- DPT (Daftar Pemilih Tetap) di TPS 349 Desa Muara Kuaro Kecamatan Muara Komam, sesuai data yang ada berjumlah 287 pemilih, sehingga jika ditambahkan dengan surat suara cadangan sebanyak 2,5%, jumlah surat suara yang harus disediakan sekitar 294 lembar;
- Pada hari H (pelaksanaan pemungutan suara) di TPS 349 tanpa sebab yang jelas surat suara berkurang 50 surat suara hingga tinggal tersisa $294 - 50 = 244$ surat suara;
- Atas terjadinya kekurangan surat suara sebanyak 50 lembar tersebut, oleh Ketua KPPS telah diberitahukan kepada saksi pasangan calon yang hadir, diantaranya saksi Pemohon yang bernama Ahmad Muzakir berdasarkan Surat Mandat tanggal 01 Juni 2010 (Bukti T-10), dimana saksi Pemohon tersebut menyatakan tidak keberatan untuk dilaksanakan pemungutan suara. Sebab, kalau saksi Pemohon keberatan, tentunya yang bersangkutan saat itu sudah mengajukan keberatan dan dapat dipastikan tidak ikut menandatangani Berita Acara hasil penghitungan suara di tingkat TPS;
- Pada waktu pemungutan suara tanggal 10 Juni 2010 ternyata pemilih yang datang ke TPS 349 tersebut hanya sebanyak 195 orang dari jumlah yang tercantum di DPT sebanyak 287 pemilih, sehingga tidak terjadi kekurangan surat suara, malahan tersisa surat suara tidak terpakai sebanyak $244 - 195 = 49$ surat suara, sebagaimana terlihat dari Model C1-KWK (Catatan Pelaksanaan Pemungutan dan

Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Paser di TPS 349) yang menjadi lampiran dari Berita Acara Nomor 01/KPPS/MK/2006NI/2010 tanggal 10 Juni 2010 yang turut ditandatangani oleh saksi Pemohon bernama Ahmad Muzakir (Bukti T-11);

- Sebagai bukti saksi pemungutan dan penghitungan suara Pemohon yang bernama Ahmad Muzakir tidak berkeberatan dengan kekurangan surat suara tersebut, terlihat dari kesediaan yang bersangkutan untuk menandatangani hasil pemungutan dan penghitungan suara di TPS 349 sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Nomor 01/KPPS/MK/2006/ VI/2010 tanggal 10 Juni 2010 berikut lampirannya (lihat Bukti T-11), tanpa ada mengajukan keberatan kepada KPPS ataupun melaporkan hal tersebut kepada Panwas Pemilukada;

9.4. Berdasarkan uraian fakta-fakta di atas dapat dibuktikan, bahwa selain kekurangan surat suara tersebut bukan sebagai kesengajaan dari Termohon, juga sama sekali tidak menyebabkan hilangnya hak pemilih untuk memberikan suaranya di TPS 349 Desa Muara Kuaro Kecamatan Muara Komam.

Dari hal-hal terurai di atas dapat dibuktikan keberatan-keberatan yang disampaikan oleh Pemohon dalam surat permohonannya tidak relevan untuk dijadikan objek perselisihan hasil perhitungan suara pada Mahkamah Konstitusi, karena pelanggaran-pelanggaran semacam itu merupakan kewenangan mutlak Panwas Pemilukada Kabupaten Paser untuk memprosesnya. Yakni, menurut ketentuan Pasal 108 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 telah jelas diatur apabila Panwaslu mempunyai tugas dan wewenang:

- a. *mengawasi semua tahapan penyelenggaraan pemilihan;*
- b. *menerima laporan pelanggaran peraturan perundang-undangan;*
- c. *menyelesaikan sengketa yang timbul dalam penyelenggaraan pemilihan;*
- d. *meneruskan temuan dan laporan yang tidak dapat diselesaikan kepada instansi yang berwenang; dan*
- e. *mengatur hubungan koordinasi antar panitia pengawas pada semua tingkatan;*

Dan pada Pasal 110:

- (1) *Pelanggaran pada setiap tahapan pemilihan dilaporkan kepada panitia pengawas pemilihan oleh masyarakat, pemantau pemilihan, maupun pasangan calon dan/atau tim kampanye;*
- (2) *Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara lisan/tertulis yang berisi :*
 - a. *nama dan alamat pelapor;*
 - b. *waktu dan tempat kejadian perkara;*
 - c. *nama dan alamat pelanggar;*
 - d. *nama dan alamat saksi-saksi; dan*
 - e. *uraian kejadian;*
- (3) *Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada panitia pengawas pemilihan sesuai wilayah kerjanya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak terjadinya pelanggaran.*

Serta Pasal 111 ayat (2):

Panitia pengawas pemilihan memutuskan untuk menindaklanjuti atau tidak menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah laporan diterima.

Dengan demikian dapat disimpulkan, bila Pemohon atau saksi/Tim Kampanye Pemohon pada waktu itu hanya berpangku tangan dan tidak melaporkan pelanggaran yang ditemukannya kepada Panwas Pemilu, maka hal itu merupakan kesalahan Pemohon sendiri. Lagipula, untuk dapat diproses tidaknya laporan yang disampaikan Pemohon atau saksi/Tim Kampanye Pemohon masih tergantung pada keputusan dari Panwas Pemilu apakah mau menindaklanjutinya atau tidak [lihat Pasal 111 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005]. Jadi sangat tidak relevan bila keberatan semacam itu baru diajukan dalam perkara sekarang ini, karena selain telah kedaluwarsa juga bukan menjadi kewenangan dari Mahkamah Konstitusi yang hanya berwenang untuk memeriksa dan mengadili sengketa mengenai terjadinya selisih penghitungan suara. Memang dalam beberapa kasus Pemilu ada terjadi Mahkamah Konstitusi memerintahkan dilakukan pemungutan suara ulang di daerah pemilihan tertentu (seperti pada Pilgub di Jawa Timur tempo hari) atas dasar terjadinya bentuk-bentuk pelanggaran di luar masalah selisih hasil penghitungan suara. Tetapi hal itu hanya dilakukan

Mahkamah Konstitusi jika pelanggaran-pelanggaran yang terjadi sifatnya sistematis, terstruktur dan masif. Namun jika pelanggaran-pelanggaran yang dituduhkan tidak didukung oleh data dan bukti yang valid dan hanya merupakan asumsi-asumsi semata seperti tuduhan yang dilontarkan Pemohon dalam perkara sekarang ini, harus siap-siap menelan kekecewaan.

10. Bahwa adapun terhadap keberatan Pemohon selanjutnya yang secara panjang lebar mempermasalahkan persyaratan administratif (ijazah) yang digunakan Calon Bupati H.M. Ridwan Suwidi sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 1, sebenarnya sudah pernah disampaikan dan menjadi dasar dalil-dalil gugatan Pemohon pada waktu Pemohon selaku Penggugat mengajukan gugatan terhadap Termohon selaku Tergugat pada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda register perkara Nomor 11/G/2010/PTUN.Smda, tetapi gugatan Pemohon selaku Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, berdasarkan pertimbangan diantaranya:

"Menimbang, bahwa keputusan-keputusan objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut telah mengakomodir Para Penggugat sebagai salah satu pasangan calon peserta yang akan bersaing dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Paser, selain itu adanya laporan terjadinya kecurangan dari syarat administrasi terkait adanya dugaan ijazah palsu atas nama H.M. Ridwan Suwidi (Tergugat II Intervensi), pada saat pendaftarannya sebagai salah satu pasangan calon peserta dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Paser, sampai perkara ini diputus belum terbukti secara hukum kebenarannya, artinya belum ada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang memutus palsu tidaknya ijazah atas nama H.M. Ridwan Suwidi (Tergugat II Intervensi) tersebut (vide Pasal 9 ayat (2) huruf f, dan g, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009), sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa kepentingan Para Penggugat yang dirugikan secara langsung akibat dikeluarkannya keputusan-keputusan objek sengketa dalam perkara ini belum terlihat, sedangkan unsur kepentingan dirugikan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1), adalah merupakan salah satu syarat minimal untuk dapat dijadikan alasan pengajuan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara"; (lihat pertimbangan putusan PTUN Samarinda Nomor 11/G/2010/PTUN.Smda

*tanggal 8 Juni 2010 halaman 52 alinea terakhir bersambung ke halaman 53, **Bukti T-12).***

11. Bahwa selain itu, penilaian Pemohon yang menganggap tindakan Termohon yang telah meloloskan pencalonan Calon Bupati H.M. Ridwan Suwidi dalam Pemilukada Kabupaten Paser 2010 sebagai pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur dan masif, akan Termohon tanggap sebagai berikut:

11.1. disini terulang kembali kekeliruan Pemohon menerapkan istilah sistematis, terstruktur dan masif. Bagaimana mungkin untuk tahap proses verifikasi syarat-syarat administrasi pencalonan yang dilakukan oleh Termohon khususnya terhadap Calon Bupati H.M. Ridwan Suwidi dapat dikategorikan sebagai pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur dan masif? Sebab dari pengalaman atau bukti empiris yang ada, keadaan sistematis, terstruktur dan masif itu hanya dapat diterapkan untuk kasus-kasus yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap DPT, ataupun pada tahap pemungutan suara dimana Komisi Pemilihan Umum Daerah dan perangkat di bawahnya secara terencana dan terkoordinasi telah melakukan upaya-upaya yang bertujuan menguntungkan perolehan suara pasangan calon tertentu dan sebaliknya merugikan pasangan calon lainnya dalam memenangi perolehan suara;

12. Bahwa selain alasan di atas, Termohon selaku penyelenggara Pemilukada Kabupaten Paser Tahun 2010, merasa sudah menjalankan prosedur yang digariskan dalam peraturan perundang-undangan di dalam proses verifikasi terhadap syarat administrasi pencalonan H.M. Ridwan Suwidi, yakni sebagaimana dapat dilihat dari uraian di bawah ini:

12.1. sesuai dengan data dan bukti yang ada, Calon Bupati dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 yaitu H.M. Ridwan Suwidi pada waktu mendaftarkan pencalonannya untuk mengikuti Pemilukada Kabupaten Paser Tahun 2010, telah memenuhi syarat yang ditentukan oleh Pasal 58 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, termasuk syarat berpendidikan sekurang-kurangnya sekolah lanjutan tingkat atas dan/atau sederajat;

12.2. terhadap persyaratan administrasi yang disampaikan Calon Bupati H.M. Ridwan Suwidi, khususnya yang berkaitan dengan kelengkapan ijazah

yang bersangkutan telah dilakukan verifikasi administrasi dan faktual sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni selengkapnya sebagaimana terurai dalam rangkaian kronologis sebagai berikut di bawah ini;

12.3. pada tanggal 12 Februari 2010, Termohon telah mengadakan rapat pleno dengan hasil keputusan : 1) membentuk Tim Verifikasi Administrasi dan Faktual Persyaratan Pasangan Bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paser Tahun 2010; dan 2) Tim sebagainnana yang dimaksud angka (1) diserahkan sepenuhnya kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 4/BA/II/2010 tanggal 12 Februari 2010 (Bukti T-13);

12.4. Pada tanggal yang sama, 12 Februari 2010, Termohon telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor 24/286/KPU.PSR/021.163/11/2010 (Bukti T-14) yang pada pokoknya berisikan:

- pembentukan Kelompok Kerja Verifikasi Administrasi dan Faktual Persyaratan Pasangan Bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilukada Kabupaten Paser Tahun 2010;
- memberikan mandat penuh kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur sebagai Ketua Kelompok Kerja Verifikasi Administrasi dan Faktual Persyaratan Pasangan Bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilukada Kabupaten Paser Tahun 2010;

12.5. Tanggal 16 Februari 2010, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor 01/Kpts-TPV/KPU/021.194/II/2010 (Bukti T-15) yang pada pokoknya berisikan pembentukan Kelompok Kerja Verifikasi Administrasi dan Faktual Persyaratan Pasangan Bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilukada Kabupaten Paser Tahun 2010 dengan keanggotaan:

- Andi Sunandar, S.Hut. (Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur) sebagai Pengarah;
- Drs. Syahrin Naihassy, SH., MA, M.Phi. (Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur) sebagai Ketua Pelaksana;

- Arif Endang Dwi Wahyuni, SH, M.Kn. (Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur) sebagai Anggota;
 - Drs. Baiquni, S.Pd. (Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur) sebagai Anggota;
 - Jofri, SH. (Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur) sebagai Anggota;
 - A. Wahab Syahrani (Pendidikan Nasional Provinsi Kalimantan Timur) sebagai Anggota;
 - Hj. Salasiah (Pendidikan Nasional Provinsi Kalimantan Timur) sebagai Anggota;
 - M. Noor Effendi (Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur) sebagai Anggota; H. Saihuddin (Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Kalimantan Timur) sebagai Anggota;
- 12.6. tanggal 04 Maret 2010 (Bukti T-16), pendaftaran Pasangan Calon atas nama H.M. Ridwan Suwidi dan H.M. Mardikansyah, SH., M.AP. pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser;
- 12.7. tanggal 10 Maret 2010 (Bukti T-17), penyerahan ijazah asli atas nama H.M. Ridwan Suwidi kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser untuk dilakukan proses verifikasi;
- 12.8. tanggal 13 Maret 2010, Termohon menyampaikan surat Nomor 271/93/KPU-PSR/111/2010 (Bukti T-18) kepada Bakal Pasangan Calon H.M. Ridwan Suwidi dan H.M. Mardikansyah, SH, M.AP., tentang masih ada beberapa kekurangan berkas;
- 12.9. tanggal 01 April 2010, Termohon mengembalikan ijazah asli H.M. Ridwan Suwidi (Bukti T-19);
- 12.10. tanggal 01 April 2010, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur dengan suratnya Nomor 005/204/Sekr-KPU/IV/2010 (Bukti T-20) menyampaikan undangan rapat kepada: 1) Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur; 2) Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser; 3) Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda; 4) Anggota Tim Verifikasi Faktual Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

12.11. tanggal 02 April 2010, Lembaga Swadaya Masyarakat JPI (Jaringan Pemantau Independen) dengan suratnya Nomor 10/LSM-JPI/TGT/II/2010 (Bukti T-21), menyampaikan laporan tentang dugaan penggunaan ijazah ilegal atas nama H.M. Ridwan Suwidi, ditujukan kepada : 1) Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser; 2) Ketua Tim Verifikasi Pemilukada Kabupaten Paser 2010-2015; dan 3) Ketua Panwas Pemilukada Kabupaten Paser 2010-2015;

12.12 tanggal 05 April 2010, rapat koordinasi Pokja Verifikasi Faktual Ijazah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pemilukada Kabupaten Paser Tahun 2010 yang dipimpin Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur, menghasilkan keputusan:

- Tim Pokja Verifikasi Faktual Ijazah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pemilukada Kabupaten Paser Tahun 2010 telah selesai dilaksanakan;
- Hasil Pokja Verifikasi Faktual Ijazah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pemilukada Kabupaten Paser Tahun 2010, sernua pasangan calon telah memenuhi syarat administrasi;

Dengan rekomendasi:

- Memberikan kesempatan pada Tim Pokja Verifikasi Faktual meminta keterangan tambahan terkait ijazah Paket A atas nama Ridwan Suwidi;
- Apabila ditemukan kejanggalan dalam verifikasi tambahan tersebut, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser disarankan untuk menyerahkan hasil temuan tersebut kepada Panwas Pemilukada Kabupaten Paser untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan;
- Dalam menghadapi masalah tersebut, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser disarankan tetap menjalankan Tahapan Pemilukada sesuai jadwal Tahapan Pemilukada Kabupaten Paser dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 001/TPV-KPU/2010 tanggal 05 April 2010 (Bukti T-22).

12.13. tanggal 06 April 2010, Termohon dengan suratnya Nomor 291/140/KPU.KAB/021-163/IV/2010 (Bukti T-23) menyampaikan kepada

masing-masing Ketua Tim Sukses Pasangan Calon hasil rapat pleno Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser yang menyatakan dokumen/administrasi Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah atas nama H.M. Ridwan Suwidi dan H.M. Mardikansyah, SH., M.AP. telah memenuhi syarat, sekaligus undangan untuk hadir dalam rangka mengikuti pencabutan nomor urut pada hari Jumat tanggal 09 April 2010 di Gedung Awa Mangkuruku Tanah Grogot;

- 12.14. tanggal 07 April 2010, Termohon telah mengadakan rapat pleno dengan hasil keputusan diantaranya: Sehubungan dengan laporan Jaringan Pemantau Independen berupa surat Nomor 10/LSM-JPI/TGT/IV/2010 tertanggal 2 April 2010, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser mendasarkan pada ketentuan Pasal 9 ayat (2) huruf f Peraturan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah *juncto* Pasal 9 ayat (2) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser Nomor 55 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paser Tahun 2010. Berdasarkan laporan Jaringan Pemantau Independen tersebut di atas, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser berketetapan menjalankan kewajiban konstitusionalnya untuk meneruskan kepada instansi yang berwenang yaitu Panitia Pengawas Pemilukada Kabupaten Paser untuk menindaklanjutinya, tertuang dalam Berita Acara Nomor 10/BA/KPU-PSR/IV/2010 tanggal 07 April 2010 (Bukti T-24);
- 12.15. tanggal 09 April 2010, Termohon telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor 53/Kpts/KPU-PSR/021-163/IV/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paser Tahun 2010 (lihat Bukti T-2);
- 12.16. tanggal 09 April 2010, Termohon telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor 54/Kpts/KPU-PSR/021-163/IV/2010 tentang Penetapan Nomor

Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paser Tahun 2010 (lihat Bukti T-3);

Dari rangkaian kronologis di atas, dapat disimpulkan penetapan H.M. Ridwan Suwidi bersama-sama H.M. Mardikansyah, SH, M.AP. sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilukada Kabupaten Paser Tahun 2010 bersifat sah dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, karena telah melalui proses Verifikasi Faktual dan Administratif yang dilakukan Tim Pokja Verifikasi yang dipimpin oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur dengan anggotanya yang terdiri dari para anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur dan berbagai instansi terkait lainnya. Dengan demikian alasan keberatan Pemohon di angka 8 huruf A harus ditolak serta dikesampingkan.

13. Bahwa terhadap terhadap alasan keberatan Pemohon yang menyebutkan pembuat ijazah telah ditahan dan pemakai telah menjadi tersangka, akan Termohon tanggapi sebagai berikut :
 - 13.1. tidak benar pembuat ijazah (Sdr. Gimin Hadi Sumarto dan Sdr. Drs. Umar Karang) telah ditahan dalam kasus STSB atas nama H.M. Ridwan Suwidi oleh Polda Kalimantan Timur. Yang benar, keduanya ditahan dan dituntut dalam kasus STSB atas nama Ibramsyah oleh Polresta Balikpapan, di mana saat ini perkaranya sudah ditangani Kejaksaan Negeri Balikpapan dan dalam waktu dekat akan segera dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Balikpapan untuk disidangkan;
 - 13.2. begitu pun tidak benar terhadap pemakai yaitu H.M. Ridwan Suwidi telah ditetapkan sebagai tersangka berkaitan dengan penggunaan STSB untuk syarat pendaftaran pencalonannya sebagai Calon Kepala Daerah dalam Pemilukada Kabupaten Paser Tahun 2010. Yang terjadi, adalah baru dalam tahap dilakukan proses penyelidikan oleh Polres Paser atas supervisi Polda Kalimantan Timur dengan melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi terkait. Sedangkan terhadap H.M. Ridwan Suwidi sendiri sampai dengan saat ini belum dilakukan pemeriksaan oleh penyidik, jadi bagaimana dapat seseorang yang

belum pernah dimintai keterangan sudah dapat ditetapkan sebagai tersangka;

- 13.3. selain itu, sebagaimana telah disinggung di muka, permasalahan menyangkut tuduhan penggunaan ijazah palsu dalam Pemilukada bukan merupakan objek sengketa yang dapat dimintakan pemeriksaan melalui proses persidangan PHPU (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum) di Mahkamah Konstitusi.
14. Bahwa selanjutnya terhadap alasan keberatan Pemohon yang menyebutkan Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati cacat hukum, karena Calon Bupati H.M. Ridwan Suwidi dianggap tidak memiliki ijazah Sekolah Dasar alias fiktif, berdasarkan pendapat Pemohon yang menilai STSB (Surat Tanda Serta Belajar) Kejar Paket A intensif Tahun 1995 an. H.M. Ridwan Suwidi bukanlah ijazah setara SD, sesuai dengan surat Direktorat Jenderal Pendidikan Non Formal dan Informal Nomor 216/E/TR/2010 tanggal 6 Mei 2010 yang menyebabkan ujian nasional Paket A setara SD baru dilaksanakan pertama kali pertama kali pada bulan September 1997, harus ditolak berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:
 - 14.1. berdasarkan Surat Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda dan Olah Raga Nomor KEP-101/E/L/1981 tanggal 21 November 1981 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Hasil Belajar Program Peningkatan Mutu Pembina Kegiatan Belajar Pendidikan Masyarakat Guna Memperoleh Surat Tanda Serta Belajar, di Pasal 2 disebutkan:
 - (1) Penilaian hasil belajar ini dilaksanakan untuk program pembinaan kegiatan belajar Pendidikan Masyarakat yang terbagi dalam:
 1. Program Pendidikan Dasar/Kejar Paket A;
 2. Program Pendidikan Kesejahteraan Keluarga;
 3. Program Pendidikan Kejuruan Masyarakat;
 4. Program Pendidikan Mata Pencaharian/Kejar Usaha;
 - (2) Penilaian hasil belajar ini didasarkan pada taraf penguasaan isi pendidikan berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap mental;

- (3) Penilaian hasil belajar ini dilaksanakan menurut jangka waktu yang telah ditentukan untuk penyelesaian sesuatu program belajar.

Pada Pasal 4 disebutkan:

- (1) Penilaian hasil belajar ini bersifat lokal, diselenggarakan di tingkat kecamatan dan tingkat desa;
- (2) Penilaian hasil belajar ini didasarkan pada bahan-bahan pelajaran yang sudah diberikan kepada warga belajar untuk masing-masing jenis dan tingkat;

14.2. dari uraian di atas, dapat disimpulkan STSB Kejar Paket A yang digunakan oleh H.M. Ridwan Suwidi untuk mendaftarkan diri dalam pencalonan sebagai Calon Kepala Daerah dalam Pemilukada Kabupaten Paser Tahun 2010 telah memenuhi syarat formal, sehingga tidak ada alasan bagi Termohon untuk menggugurkan pencalonannya. Sebab, walaupun evaluasi belajarnya hanya berdasarkan ujian lokal (tingkat kecamatan), tetapi karena yang melaksanakan adalah instansi resmi yang berwenang (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Balikpapan Utara), maka produk yang dikeluarkannya (STSB) tentunya dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya;

14.3. selain itu, penilaian tentang keabsahan persyaratan administrasi pencalonan berupa ijazah sebagaimana diketahui bukan merupakan objek yang dapat diperselisihkan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilukada di Mahkamah Konstitusi, sehingga dengan sendirinya keberatan Pemohon menyangkut keabsahan ijazah STSB atas nama H.M. Ridwan Suwidi harus dikesampingkan;

15. Bahwa putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 57/PHPU.D-VI/2008 yang berlawanan antara Pasangan Calon H. Reskan Effendi dan Dr. drh. Rohidin Mersyah, M.MA. selaku Pemohon melawan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan selaku Termohon, tidak dapat dianalogikan atau dipersamakan dengan kasus permasalahan ijazah H.M. Ridwan Suwidi dalam Pemilukada Kabupaten Paser Tahun 2010. Dapat dikatakan demikian, karena kasus yang terjadi dalam perkara sengketa Pemilukada Kabupaten Bengkulu Selatan sebagaimana diketahui berkaitan dengan status Pasangan Calon

Nomor Urut 7 khususnya H. Dirwan Mahmud, SH yang pernah dihukum penjara karena terbukti bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dimana karena pada saat itu persyaratan "*tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih*" dalam Pasal 58 huruf f Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 masih berlaku karena belum dibatalkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009, maka tindakan Komisi Pemilihan Umum Bengkulu Selatan yang telah meloloskan syarat administrasi Pasangan Calon Nomor Urut 7 H. Dirwan Mahmud, SH. dinilai oleh Mahkamah Konstitusi sebagai cacat yuridis sehingga diperintahkan untuk melakukan Pemilukada ulang. Dalam kasus ijazah milik H.M. Ridwan Suwidi, sampai dengan sekarang ini belum ada satu pun putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap yang menyatakan ijazah tersebut palsu, sehingga menurut hukum ijazah milik H.M. Ridwan Suwidi harus dipandang sah sebelum dinyatakan sebaliknya oleh putusan Hakim Pidana yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijds*).

Oleh karena itu terhadap uraian Pemohon di angka 8 huruf F surat permohonannya harus ditolak serta dikesampingkan.

16. Bahwa terhadap alasan-alasan keberatan selebihnya yang terurai di angka 8 yang berkaitan dengan penilaian terhadap ijazah milik H.M. Ridwan Suwidi, harus ditolak serta dikesampingkan, karena menurut Termohon itu baru sebatas kesimpulan dari Pemohon sendiri yang untuk pembuktiannya harus diuji melalui proses persidangan di muka Hakim Pidana.
17. Bahwa terhadap tuntutan Pemohon yang meminta agar produk-produk Termohon yang terdiri dari:
 - Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser Nomor 53/KPTS/KPU-PSR/021-163/IV/2010 tanggal 09 April 2010 tentang penetapan pasangan calon;
 - Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser Nomor 74/271/Kpts-KPU/021-163NI/2010 tanggal 15 Juni 2010; dan

- Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser Nomor 75/271/Kpts-Psr/021-163NI/2010 tanggal 15 Juni 2010 yang menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 H.M. Ridwan Suwidi dan H.M. Mardikansyah, SH, M.AP., sebagai Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilukada Kabupaten Paser Tahun 2010;

hanya berdasarkan alasan tidak memenuhi syarat administrasi dan cacat hukum dalam pencalonannya, sudah tentu tidak dapat dibenarkan. Hal itu disebabkan, untuk dapat mengkualifikasikan persyaratan administrasi pencalonan H.M. Ridwan Suwidi cacat hukum, dalam pengertian ijazah STSB Paket A yang digunakan oleh H.M. Ridwan Suwidi benar fiktif (palsu) seperti yang dituduhkan Pemohon, menurut aturan yang berlaku harus terlebih dahulu dibuktikan berdasarkan putusan Hakim Pidana yang telah berkekuatan hukum tetap. Sepanjang belum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum yang menyatakan kepalsuan dari ijazah STSB Paket A tersebut, maka Termohon tidak dapat mendiskualifikasikan kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 tersebut. Jika hal itu sampai dilakukan, justeru Termohon dapat dikategorikan telah melanggar aturan dan dapat dituntut oleh pasangan calon bersangkutan dengan segala konsekwensi hukumnya.

18. Bahwa terhadap alasan keberatan Pemohon yang menyebutkan Termohon melanggar ketentuan Undang-Undang, Pemerintah dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum, akan Termohonanggapi sebagai berikut:
 - 18.1. mengenai pendapat Pemohon yang menilai seolah-olah Termohon telah melanggar pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009, menyangkut syarat-syarat administrasi pencalonan Pasangan Calon Nomor Urut 1, telah terpatahkan berdasarkan pertimbangan hukum dalam putusan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 11/G/2010/PTUN.Smd tanggal 08 Juni 2010 (lihat Bukti T-12);
 - 18.2. terhadap permintaan Pemohon untuk dilakukan pemilihan ulang Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paser Periode 2010-2015, menurut hemat Termohon sebagai tuntutan yang tidak ada dasar hukumnya, karena terminologi "pemilihan ulang" tidak dikenal dalam

peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Pemilu/Pemilukada. Yang dikenal selama ini hanyalah pemungutan suara ulang, tetapi seandainya memang itu yang dimaksudkan atau diminta oleh Pemohon, tetap saja tuntutan tersebut tidak beralasan, karena bertentangan dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Pasal 104 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang menyebutkan:

Ayat (1) : "Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi kerusuhan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan";

Ayat (2) : "Pemungutan suara diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panitia Pengawas Kecamatan terbukti terdapat satu atau lebih dari keadaan sebagai berikut:

- a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;*
- b. petugas KPPS meminta pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan;*
- c. lebih dari seorang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda;*
- d. petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau*
- e. lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS".*

Dari uraian di atas, dihubungkan dengan fakta realitas di lapangan dimana tidak terjadi kerusuhan pada waktu dilakukan pemungutan suara di Kabupaten Paser yang lalu yang menyebabkan rusak atau musnahnya surat suara, maka tuntutan pemungutan suara ulang yang diminta Pemohon tidak beralasan untuk dikabulkan.

Selain itu dihubungkan dengan Pasal 105 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang berbunyi:

"Penghitungan suara dan pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 dan Pasal 104 diputuskan oleh PPK dan dilaksanakan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sesudah hari pemungutan suara".

Pasal 92 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005: *"Penghitungan suara dan pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 dan Pasal 91, diputuskan oleh PPK dan dilaksanakan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sesudah hari pemungutan suara ".*

Diperoleh fakta hukum, bahwa yang berwenang untuk memutuskan dilakukan tidaknya pemungutan suara ulang adalah PPK dan dilaksanakan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sesudah hari pemungutan suara, sehingga tuntutan Pemohon yang meminta untuk dilakukan pemungutan suara ulang dalam perkara ini dapat dikategorikan sudah kadaluarsa, karena telah melewati tenggang waktu 7 (tujuh) hari sejak pemungutan suara Pemilukada Kabupaten Paser dilaksanakan tanggal 10 Juni 2010.

19. Bahwa dari hal-hal yang Termohon kemukakan di atas terbukti, keberatan yang disampaikan oleh Pemohon terhadap hasil penetapan Pemilukada Kabupaten Paser tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Pasal 94 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 *juncto* Pasal 15 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, sehingga mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menolak seluruh keberatan dari Pemohon dan menyatakan sah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser Nomor 74/271/Kpts-KPU/021-163/VI/2010 tanggal 15 Juni 2010 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paser tanggal 15 Juni 2010 dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser Nomor 75/271/Kpts-Psr/021-163/VI/2010 tanggal 15 Juni 2010 tentang Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati

Terpilih pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paser Tahun 2010.

Bahwa berdasarkan hal-hal terurai di atas, mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- menolak permohonan keberatan Pemohon untuk seluruhnya;

[2.4] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil Jawabannya, Termohon mengajukan bukti-bukti tulis yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T- 26C dan tidak mengajukan saksi sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser Nomor 46/270/KPU-PSR/021.163/III/2010 tentang Perubahan Ketiga Terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser Nomor 43 tahun 2009 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paser Tahun 2010;
2. Bukti T-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser Nomor 53/Kpts/KPU-PSR/021-163/IV/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paser Tahun 2010;
3. Bukti T-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser Nomor 54/Kpts/KPU-PSR/021-163/IV/2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paser Tahun 2010;
4. Bukti T-4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser Nomor 74/271/Kpts-Kpu/021-163/VI/2010 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paser Tahun 2010;
5. Bukti T-5 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser Nomor 75/271/Kpts-Psr/021-163/IV/2010 tentang Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Pada Pemilihan Umum

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paser Tahun 2010;

6. Bukti T-6.A : Fotokopi Model A3-KWK Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paser. Kecamatan Tanjung Harapan, Desa/Kelurahan Lori, TPS 221 / 01.
7. Bukti T-6.B : Fotokopi Model A3-KWK Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paser. Kecamatan Tanjung Harapan, Desa/Kelurahan Lori, TPS 222 / 02.
8. Bukti T-6.C : Fotokopi Model A3-KWK Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paser. Kecamatan Tanjung Harapan, Desa/Kelurahan Lori, TPS 223 / 03.
9. Bukti T-6.D : Fotokopi Model A3-KWK Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paser. Kecamatan Tanjung Harapan, Desa/Kelurahan Lori, TPS 520 / 04.
10. Bukti T-7 : Fotokopi Laporan Hasil Pemeriksaan Logistik atas kekurangan suara di TPS 333, TPS 334, TPS 349 dan TPS 360.
11. Bukti T-8 : Fotokopi Berita Acara yang dilaksanakan di Sekretariat PPK Kecamatan Muara Konam telah dilaksanakan penyerahan Surat Suara Tambahan untuk melengkapi kekurangan pada saat distribusi logistik sebanyak 157 lembar.
12. Bukti T-9 : Fotokopi Berita Acara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 349 di Desa Muara Kuaro. Pada saat penghitungan Kembali surat suara oleh KPPS sebelum pelaksanaan pemungutan suara yang seharusnya berjumlah 294 lembar (sesuai DPT 287 plus cadangan $2,5\%=7$) ternyata surat suara yang diterima hanya berjumlah 244 lembar.
13. Bukti T-10 : Fotokopi Surat Mandat Tim Pemenangan Yus-Azhar Pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten paser 2010. Memberikan mandat kepada Ahmad Muzakir

untuk menjadi saksi dari Pasangan Calon Drs. H. Yusriansyah Syarkawi, M.si dan Drs. H. Azhar Baharuddin, M.Ap. Pada acara pemungutan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paser di TPS 349 Kecamatan Muara komam.

14. Bukti T-11 : Fotokopi Berita Acara Nomor 01/KPPS/MK/2006/VI/2010 tentang pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paser di Tempat Pemungutan Suara.
15. Bukti T-12 : Fotokopi Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda. Perkara Pemilihan Umum Kepala Daerah. Nomor 11/G/2010/PTUN.SMD. Dalam Putusannya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima.
16. Bukti T-13 : Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser Nomor 4/BA/II/2010. Yang menetapkan membentuk Tim Verifikasi Administrasi dan Faktual Persyaratan Pasangan Bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paser Tahun 2010 dan diserahkan sepenuhnya kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur.
17. Bukti T-14 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser Nomor 24/286/KPU.PSR/021.163/II/2010 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Verifikasi Administrasi dan Faktual Persyaratan Pasangan Bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paser Tahun 2010.
18. Bukti T-15 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Nomor 01/Kpts-TPV/KPU/021.194/II/2010 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Verifikasi Administrasi dan Faktual Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paser Tahun 2010;
19. Bukti T-16 : Fotokopi Daftar Nama Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paser;

20. Bukti T-17 : Fotokopi Surat Tanda Terima Ijazah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser. Ijazah asli Bakal Calon Kepala Daerah Kabupaten Paser dari H. M. Ridwan Suwidi;
21. Bukti T-18 : Fotokopi Surat Komisi pemilihan umum Kabupaten Paser Nomor 271/93/KPU-PSR/III/2010 tentang Berkas Persyaratan Pasangan Calon;
22. Bukti T-19 : Fotokopi Tanda Terima Pengembalian Ijazah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser. Pernyataan telah dikembalikan ijazah Asli Bakal Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paser atas nama H. M. Ridwan Suwidi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser;
23. Bukti T-20 : Fotokopi Surat Undangan Komisi Pemilihan umum Provinsi Kalimantan Timur Nomor 005/204/Sekr-KPU/IV/2010 tentang Undangan Untuk Pemantapan Pelaksanaan Persiapan Pilkada di Kabupaten Paser;
24. Bukti T-21 : Fotokopi Surat LSM Jaringan Pemantau Independen Non Government Orgaization. Nomor 10/LSM-JPI/TGT/IV/2010 tentang H. M. Ridwan Suwidi menggunakan Ijazah Paket A Tahun 1995, Unper SMP Tahun 2000, dan Paket C Tahun 2009 Diperoleh Secara Illegal Untuk mendaftar ke KPUD Paser Sebagai Calon Bupati 2010-2015. Telah Melanggar UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dengan Ketentuan Pidana Pada BAB XX Pasal 68 ayat (2);
25. Bukti T-22.A : Fotokopi Rapat Koordinasi Tim Pokja Verifikasi Faktual Ijazah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilu Kada Kabupaten Paser 2010. Berita Acara Nomor 001/TPV-KPU/2010 tentang Hasil verifikasi Faktual Ijazah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilukada Kabupaten Paser 2010.
26. Bukti T-22.B : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Nomor 270/213/KPU/2010 tentang Hasil Rapat Koordinasi Pokja Verifikasi Faktual Ijazah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pemilu Kada Kabupaten Paser.

27. Bukti T-23 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser Nomor 291/140/KPU.KAB/021-163/IV/2010 tentang Pemberitahuan Hasil Verifikasi Faktual Bakal Pasangan Calon.
28. Bukti T-24 : Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser Nomor 10/BA/KPU-PSR/IV/2010 tentang Hasil Verifikasi Terhadap Kelengkapan dan Persyaratan Bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paser Tahun 2010.
29. Bukti T-25 : Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kalimantan Timur Resor Paser Nomor STP/47/V/2010/Reskrim. Nama Iptu Alvie Granito .P sebagai Penyidik, telah menerima penyerahan barang bukti dari pemilik/ penguasa atas nama Iwan Himawan.
30. Bukti T-26.A : Fotokopi Tanda Terima Berkas Laporan. Yang menyatakan telah diserahkan berkas laporan Nomor 03/LAP. PANWASLUKADA/IV/2010 tentang Indikasi/dugaan penggunaan ijazah palsu oleh salah satu pasangan Calon Kelapa Daerah Kabupaten Paser Tahun 2010.
31. Bukti T-26.B : Fotokopi Panitia Pengawas Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paser Nomor 53/Panwaslu Kada/IV/2010 tentang Penerusan Laporan Pelanggaran Pidana Pemilukada.
32. Bukti T-26.C : Fotokopi Tanda Terima Berkas Laporan. Yang menyatakan telah diserahkan berkas laporan Nomor 01/LAP. PANWASLUKADA/IV/2010 dan Nomor 02/LAP. PANWASLUKADA/IV/2010 tentang Indikasi/dugaan penggunaan ijazah palsu oleh salah satu pasangan Calon Kelapa Daerah Kabupaten Paser Tahun 2010.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait Calon Bupati Nomor Urut 1 atas nama HM. Ridwan Suwidi memberi keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan hari Selasa tanggal 29 Juni 2010 menguraikan sebagai berikut:

1. Bahwa Pihak Terkait menolak seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon, kecuali atas hal-hal yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Pihak Terkait.
2. Bahwa sebelum menanggapi uraian dalil-dalil permohonan Pemohon lebih jauh, perlu Pihak Terkait tegaskan bahwa Pihak Terkait tidak akan menanggapi keberatan-keberatan Pemohon yang ditujukan atas terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang tidak ada kaitannya secara langsung dengan kepentingan Pihak Terkait, seperti:

- Pelanggaran masih adanya warga masyarakat Kabupaten Paser yang belum mempunyai hak pilih tetapi dimanipulasi dengan dituakan usianya supaya terdaftar dalam DPT di Desa Lori Kecamatan Tanjung Harapan;
- Pelanggaran adanya modus kesengajaan dari perangkat kerja Termohon untuk mengurangi secara diam-diam surat suara yang berada dalam kotak suara yang diduga akan dimasukkan kembali dengan surat suara yang sudah tercoblos yang menguntungkan pasangan calon tertentu;

Untuk itu Pihak Terkait hanya akan menanggapi keberatan Pemohon sebatas yang berkaitan dengan penilaian atas keabsahan penetapan Pasangan Calon Nomor Urut 1, dengan tuduhan seolah-olah Pihak Terkait tidak memiliki ijazah Sekolah Dasar alias fiktif, sehingga Termohon selaku Penyelenggara Pemilukada Kabupaten Paser Tahun 2010 dinilai melanggar Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009 dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser Nomor 55 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.

3. Bahwa benar Pihak Terkait bersama-sama dengan H.M. Mardikansyah, SH, M.AP. sebagai bakal Pasangan Calon untuk mengikuti Pemilukada Kabupaten Paser 2010, telah mendaftarkan pencalonannya secara resmi pada tanggal 04 Maret 2010 dengan menyertakan syarat-syarat administrasi termasuk ijazah yang menjadi bukti Pihak Terkait telah menyelesaikan jenjang pendidikan hingga tingkat SLTA dan atau setara SLTA sesuai yang dipersyaratkan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.
4. Bahwa berkaitan dengan keberatan Pemohon yang mempermasalahkan ijazah Paket A yang digunakan dalam pencalonan Pihak Terkait pada Pemilukada Kabupaten Paser Tahun 2010, sepengetahuan Pihak Terkait telah *clear* atau selesai dengan keluarnya rekomendasi dari hasil rapat koordinasi Tim Pokja

Verifikasi Faktual yang diketuai oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur pada tanggal 05 April 2010, antara lain menyarankan kepada Termohon untuk melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- Apabila ditemukan kejanggalan dalam verifikasi tambahan tersebut, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser disarankan untuk menyerahkan hasil temuan tersebut kepada Panwas Pemilukada Kabupaten Paser untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan;
- Dalam menghadapi masalah tersebut, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser disarankan tetap menjalankan Tahapan Pemilukada sesuai Jadwal Tahapan Pemilukada Kabupaten Paser dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Dimana rekomendasi dari Tim Pokja Verifikasi Faktual di atas, telah ditindaklanjuti oleh Termohon dengan cara menyampaikan secara tertulis kepada masing-masing Ketua Tim Sukses Pasangan Calon hasil rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser bahwa dokumen/administrasi bakal pasangan calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah atas nama H.M. Ridwan Suwidi dan H.M. Mardikansyah, S.H., M.AP. telah memenuhi syarat, sebagaimana tertuang dalam surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser tanggal 06 April 2010 Nomor 291/140/KPU.KAB/021-163/IV/2010, sebagaimana yang disampaikan oleh Termohon melalui surat jawabannya selaku Tergugat berlawanan dengan Pemohon selaku Penggugat tertuang dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 11/G/2010/PTUN.Smd tanggal 08 Juni 2010 (Bukti PT-1).

- 5, Bahwa adapun kronologis proses verifikasi administrasi dan faktual terhadap persyaratan ijazah milik Pihak Terkait sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Termohon melalui jawabannya dalam perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, akan Pihak Terkait kutipkan selengkapnya di bawah ini, yaitu:

- 5.1 pada tanggal 12 Februari 2010, Termohon telah mengadakan rapat pleno dengan hasil keputusan: 1) membentuk Tim Verifikasi Administrasi dan Faktual Persyaratan Pasangan Bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paser Tahun 2010; dan 2) Tim sebagaimana yang dimaksud angka (1) diserahkan sepenuhnya kepada Ketua Komisi

Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur, tertuang dalam Berita Acara Nomor 4/BA/II/2010 tanggal 12 Februari 2010;

5.2 Pada tanggal yang sama, 12 Februari 2010, Termohon telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor 24/286/KPU.PSR/021.163/II/2010 yang pada pokoknya berisikan:

- pembentukan Kelompok Kerja Verifikasi Administrasi dan Faktual Persyaratan Pasangan Bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilukada Kabupaten Paser Tahun 2010;
- memberikan mandat penuh kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kaltim sebagai Ketua Kelompok Kerja Verifikasi Administrasi dan Faktual Persyaratan Pasangan Bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilukada Kabupaten Paser Tahun 2010;

5.3 Tanggal 16 Februari 2010, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kaltim telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor 01/Kpts-TPV/KPU/021.194/II/2010 yang pada pokoknya berisikan pembentukan Kelompok Kerja Verifikasi Administrasi dan Faktual Persyaratan Pasangan Bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilukada Kabupaten Paser Tahun 2010 dengan keanggotaan:

- Andi Sunandar, S.Hut. (Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur) sebagai Pengarah;
- Drs Syahrin Naihassy, SH, MA, M.phi (Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur) sebagai Ketua Pelaksana;
- Arif Endang Dwi Wahyuni, SH, M.Kn (Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur) sebagai Anggota;
- Drs Baiquni, S.Pd. (Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur) sebagai Anggota;
- Jofri, SH. (Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur) sebagai Anggota;
- A. Wahab Syahrani (Pendidikan Nasional Provinsi Kalimantan Timur) sebagai Anggota;
- Hj. Salasiah (Pendidikan Nasional Provinsi Kalimantan Timur) sebagai Anggota;

- M Noor Effendi (Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur) sebagai Anggota;
- H. Saihuddin (Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Kalimantan Timur) sebagai Anggota;

- 5.4 Tanggal 04 Maret 2010, pendaftaran Pasangan Calon atas nama H.M. Ridwan Suwidi dan H.M. Mardikansyah, SH, M.AP. pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser;
- 5.5 Tanggal 10 Maret 2010, penyerahan ijazah asli atas nama H.M. Ridwan Suwidi kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser untuk dilakukan proses verifikasi;
- 5.6 Tanggal 13 Maret 2010, Termohon menyampaikan surat Nomor 271/93/KPU-PSR/III/2010 kepada Bakal Pasangan Calon H.M. Ridwan Suwidi dan H.M. Mardikansyah, SH, M.AP, tentang masih ada beberapa kekurangan berkas;
- 5.7 Tanggal 01 April 2010, Termohon mengembalikan ijazah asli H.M. Ridwan Suwidi;
- 5.8 Tanggal 01 April 2010, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur dengan suratnya Nomor 005/204/Sekr-KPU/IV/2010 menyampaikan undangan rapat kepada: 1) Anggota Komisi Pemilihan Umum Prov Kaltim; 2) Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser; 3) Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda; 4) Anggota Tim Verifikasi Faktual Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- 5.9 Tanggal 02 April 2010, Lembaga Swadaya Masyarakat JPI (Jaringan Pemantau Independen) dengan suratnya Nomor 10/LSM-JPI/TGT/IV/2010, menyampaikan laporan tentang dugaan penggunaan ijazah ilegal atas nama H.M. Ridwan Suwidi, ditujukan kepada: 1) Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser; 2) Ketua Tim Verifikasi Pemilukada Kabupaten Paser 2010-2015; dan 3) Ketua Panwas Pemilukada Kabupaten Paser 2010-2015;
- 5.10 Tanggal 05 April 2010, rapat koordinasi Pokja Verifikasi Faktual Ijazah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pemilukada Kabupaten Paser Tahun 2010 yang dipimpin Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur, menghasilkan keputusan:

- Tim Pokja Verifikasi Faktual Ijazah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pemilukada Kabupaten Paser Tahun 2010 telah selesai dilaksanakan;
- Hasil Pokja Verifikasi Faktual Ijazah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pemilukada Kabupaten Paser Tahun 2010, semua pasangan calon telah memenuhi syarat administrasi;

Dengan rekomendasi:

- Memberikan kesempatan pada Tim Pokja Verifikasi Faktual meminta keterangan tambahan terkait ijazah Paket A an. Ridwan Suwidi;
- Apabila ditemukan kejanggalan dalam verifikasi tambahan tersebut, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser disarankan untuk menyerahkan hasil temuan tersebut kepada Panwas Pemilukada Kabupaten Paser untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan;
- Dalam menghadapi masalah tersebut, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser disarankan tetap menjalankan Tahapan Pemilukada sesuai jadwal Tahapan Pemilukada Kabupaten Paser dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5.11 Tanggal 06 April 2010, Termohon dengan suratnya Nomor 291/140/KPU. KAB/021-163/IV/2010 menyampaikan kepada masing-masing Ketua Tim Sukses Pasangan Calon hasil rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser yang menyatakan dokumen/administrasi Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah atas nama H.M. Ridwan Suwidi dan H.M. Mardikansyah, SH, M.AP. telah memenuhi syarat, sekaligus undangan untuk hadir dalam rangka mengikuti pencabutan nomor urut pada hari Jumat tanggal 09 April 2010 di Gedung Awa Mangkuruku Tanah Grogot;

5.12 Tanggal 07 April 2010, Termohon telah mengadakan rapat pleno dengan hasil keputusan diantaranya: Sehubungan dengan laporan Jaringan Pemantau Independen berupa surat Nomor 10/LSM-JPI/ TGT/IV/2010 tertanggal 2 April 2010, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser mendasarkan pada ketentuan Pasal 9 ayat (2) huruf f Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah jo Pasal 9 ayat (2) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser Nomor 55 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paser Tahun 2010. Berdasarkan laporan Jaringan Pemantau Independen tersebut di atas, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser berketetapan menjalankan kewajiban konstitusionalnya untuk meneruskan kepada instansi yang berwenang yaitu Panitia Pengawas Pemilukada Kabupaten Paser untuk menindaklanjutinya, tertuang dalam Berita Acara Nomor 10/BA/KPU-PSR/IV/2010;

5.13 Tanggal 09 April 2010, Termohon telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor 53/Kpts/KPU-PSR/021-163/IV/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paser Tahun 2010;

5.14 Tanggal 09 April 2010, Termohon telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor 54/Kpts/KPU-PSR/021-163/IV/2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paser Tahun 2010;

Dari rangkaian kronologis di atas, dapat disimpulkan penetapan Pihak Terkait bersama-sama H.M. Mardikansyah, SH, M.AP sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilukada Kabupaten Paser Tahun 2010 bersifat sah dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, karena telah melalui proses Verifikasi Faktual dan Administratif yang dilakukan Tim Pokja Verifikasi yang dipimpin oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur dengan anggotanya yang terdiri dari para anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur dan berbagai instansi terkait lainnya.

6. Bahwa oleh karena itu, menurut hemat Pihak Terkait tindakan Termohon yang telah mengeluarkan produk surat keputusan yang terdiri dari:

6.1 Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser Nomor 53/Kpts/KPU-PSR/021-163/IV/2010 tanggal 09 April 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paser Tahun 2010;

6.2 Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser Nomor 54/Kpts/KPU-PSR/021-163/IV/2010 tanggal 09 April 2010 tentang

Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paser Tahun 2010;

- 6.3 Berita Acara Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser Nomor 10/BA/KPU-PSR/IV/2010 tanggal 09 April 2010 tentang Hasil Verifikasi Terhadap Kelengkapan Dan Persyaratan Bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paser Tahun 2010;

Adalah sudah tepat dan benar, karena keputusan tersebut diambil oleh Termohon berdasarkan hasil proses verifikasi faktual Tim Pokja Verifikasi yang menyatakan persyaratan ijazah Paket A milik Pihak Terkait memenuhi syarat.

7. Bahwa sebagaimana telah disinggung di atas, berkaitan dengan keberatan Pemohon terhadap persyaratan administratif berupa ijazah Paket A atas nama Pihak Terkait, sudah pernah diajukan keberatan oleh Pemohon selaku Penggugat dalam bentuk gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dengan register perkara Nomor 11/G/2010/PTUN.Smd berlawanan dengan Termohon selaku Tergugat serta Pihak Terkait selaku Tergugat Intervensi II. Akan tetapi berdasarkan alasan yang pada pokoknya permasalahan fiktif tidaknya atau palsu tidaknya ijazah Paket A atas nama Pihak Terkait harus dibuktikan terlebih dahulu melalui proses persidangan pidana di peradilan umum di satu sisi, dan di sisi lain kenyataannya sampai dengan sekarang ini belum ada putusan pengadilan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap yang menyatakan ijazah Paket A milik Pihak Terkait fiktif atau palsu, maka gugatan Pemohon selaku Penggugat telah dinyatakan sebagai tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada persidangan tanggal 08 Juni 2010.
8. Bahwa dengan demikian tidak relevan bagi Pemohon dengan sekadar mengacu kepada surat Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal Nomor 216/E/TR/2010 tanggal 6 Mei 2010, dan penggunaan stempel Paket B dalam legalisir ijazah Paket A Pihak Terkait, pihaknya sudah dapat menyimpulkan kalau ijazah Paket A Pihak Terkait palsu atau fiktif. Data atau fakta semacam itu, seandainya pun benar demikian tergolong sebagai fakta-fakta yang sepenuhnya menjadi kewenangan Hakim Pidana untuk menentukan relevan tidaknya dijadikan dasar untuk menilai keabsahan ijazah Paket A tersebut

dalam suatu proses pemeriksaan di pengadilan pidana. Jadi karena Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda sendiri sudah secara tegas berpendapat tidak memiliki kewenangan untuk menilai keabsahan dari ijazah Paket A milik Pihak Terkait, maka tentunya Hakim Mahkamah Konstitusi pun akan berpendapat sama, mengingat berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 objek yang dapat dipersengketakan di Mahkamah Konstitusi terbatas pada persoalan ada tidaknya kesalahan dalam penghitungan suara oleh Termohon selaku penyelenggara Pemilukada Kabupaten Paser Tahun 2010.

9. Bahwa adapun terhadap dalil Pemohon yang menyebutkan pembuat ijazah telah ditahan dan pemakai telah menjadi tersangka, akan Pihak Terkait tanggap sebagai berikut:
 - 9.1 Tidak benar pembuat ijazah (Sdr. Gimin Hadi Sumarto dan Sdr. Drs. Umar Karang) telah ditahan dalam kasus STSB atas nama Pihak Terkait oleh Polda Kalimantan Timur. Yang benar, keduanya ditahan dan dituntut dalam kasus STSB atas nama Ibramsyah oleh Polresta Balikpapan, dimana saat ini perkaranya sudah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Balikpapan untuk disidangkan;
 - 9.2 Begitu pun tidak benar terhadap pemakai yaitu Pihak Terkait telah ditetapkan sebagai tersangka berkaitan dengan penggunaan STSB untuk syarat pendaftaran pencalonan sebagai Calon Kepala Daerah dalam Pemilukada Kabupaten Paser Tahun 2010. Yang terjadi, adalah baru dalam tahap dilakukan proses penyidikan oleh Polres Paser atas supervisi Polda Kaltim dengan melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi terkait. Sedangkan terhadap Pihak Terkait sendiri sampai dengan saat ini belum dilakukan pemeriksaan oleh penyidik, jadi bagaimana seseorang yang belum pernah dimintai keterangan sudah dapat ditetapkan sebagai tersangka;
 - 9.3 Selain alasan-alasan di atas, dengan mengacu kepada pertimbangan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 11/G//2010/PTUN.Smd tanggal 08 Juni 2010 yang berpendirian dimana sepanjang belum ada putusan Hakim Pidana berkekuatan hukum tetap yang menyatakan ijazah Pihak Terkait terbukti palsu atau fiktif, maka

ijazah Paket A atas nama Pihak Terkait secara administratif maupun yuridis merupakan produk yang sah;

10. Bahwa menyangkut dalil Pemohon yang mempermasalahkan dalam periode pertama kepemimpinannya Pihak Terkait juga menjadi tersangka oleh pihak Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, juga tidak benar dan dapat dikategorikan sebagai fitnah. Karena sejak dahulu sampai dengan saat ini, terhadap Pihak Terkait tidak pernah dipanggil atau dimintai keterangan oleh Penyidik Polda Sulawesi Selatan apalagi ditetapkan sebagai tersangka. Tidak adanya tindak lanjut proses oleh Polda Sulawesi Selatan berkaitan dengan pengaduan Pemohon, hal itu menandakan karena memang tidak ada cukup bukti untuk memproses kasus ijazah Pihak Terkait.
11. Bahwa putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pemilukada Bengkulu Selatan Nomor 57/PHPU.D-VI/2008 tidak dapat dijadikan dasar yurisprudensi untuk diterapkan dalam kasus persyaratan administrasi Pihak Terkait. Karena di Pemilukada Kabupaten Bengkulu Selatan, calon terpilih (H. Dirwan Mahmud, SH) sebelumnya telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan yang ancaman hukumannya 5 tahun atau lebih. Jadi karena persyaratan tidak pernah dihukum pidana dengan ancaman 5 tahun atau lebih sebagaimana yang diatur dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 pada saat itu masih berlaku, maka wajar jika proses pencalonan H. Dirwan Mahmud, SH. dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Sedangkan untuk permasalahan ijazah Pihak Terkait, sampai dengan saat ini belum ada satu pun putusan pengadilan yang menyatakan sebagai fiktif atau palsu. Sehingga dengan berpegang kepada Asas Praduga Tidak Bersalah (*innosence of guilty*), maka tidak sepatutnya Pemohon selalu menggembarkan-gemborkan seolah-olah Pihak Terkait telah menggunakan ijazah palsu atau fiktif.
12. Bahwa kesimpulan yang dapat Pihak Terkait sampaikan sehubungan dengan keberatan-keberatan Pemohon yang bertolak pangkal terhadap syarat administrasi pencalonan Pihak Terkait, dan dihubungkan dengan pernyataan Pemohon sendiri yang menyebutkan terhadap kasus ijazah milik Pihak Terkait telah disidik oleh Polda Kalimantan Timur, hal itu semakin menegaskan bahwa keberatan permohonan Pemohon dalam perkara sekarang ini tidak pada tempatnya untuk diajukan dalam ranah Mahkamah Konstitusi, karena sudah

menjadi domain dari pihak kepolisian (*ic.* Polda Kalimantan Timur). Jadi sebagai warga negara yang paham dan taat hukum, seharusnya Pemohon menghormati proses penyidikan yang sedang berjalan di kepolisian untuk selanjutnya menunggu perkara dilimpahkan ke pengadilan (pidana) hingga diperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap terhadap status keabsahan ijazah milik Pihak Terkait.

13. Bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon selebihnya yang tidak ditanggapi satu per satu oleh Termohon, dianggap ditolak untuk seluruhnya.
14. Bahwa dari hal-hal yang Pihak Terkait kemukakan di atas terbukti, permohonan yang diajukan Pemohon sangat tidak berdasar dan karenanya patut ditolak atau setidaknya dinyatakan sebagai tidak dapat diterima.

[2.6] Menimbang bahwa untuk menguatkan keterangannya, Pihak Terkait Calon Bupati atas nama HM. Ridwan Suwidi mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Perkara Nomor 11/G/2010/PTUN.SMD.
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Surat Kepolisian Republik Indonesia Daerah Kalimantan Timur Resor Paser Nomor B/53/VI/2010/Reskrim tentang Jawaban Surat Permohonan Pinjam Pakai Barang Bukti.

[2.7] Menimbang bahwa Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait menyampaikan kesimpulan tertulis yang masing-masing diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 2 Juli 2010, yang pada pokoknya para pihak tetap dengan pendiriannya;

[2.8] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paser dan Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Paser Tahun 2010 yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser Nomor 53/Kpts/KPU-PSR/021-163/IV/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paser Tahun 2010 bertanggal 9 April 2010, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser Nomor 74/271/Kpts-Kpu/021-163/VI/2010 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paser Tahun 2010 bertanggal 15 Juni 2010 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser Nomor 75/271/Kpts-Psr/021-163/VI/2010 tentang Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paser Tahun 2010 bertanggal 15 Juni 2010;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum memeriksa substansi atau pokok perkara, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) lebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. Kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- b. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
- c. Tenggang waktu pengajuan permohonan;

Terhadap ketiga hal tersebut di atas Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003

tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) *junctis* Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, *"Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 236C menetapkan, *"Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan"*;

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon terkait dengan sengketa hasil penghitungan suara yaitu Pemilukada Kabupaten Paser dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser Nomor 74/271/Kpts-Kpu/021-163/VI/2010 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paser Tahun 2010, bertanggal 15 Juni 2010 maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*, sedangkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser Nomor 53/Kpts/KPU-PSR/021-163/IV/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paser Tahun 2010 bertanggal 9 April 2010 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser Nomor 75/271/Kpts-Psr/021-163/VI/2010 tentang Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paser Tahun 2010 bertanggal 15 Juni 2010 bukan sebagai objek sengketa yang menjadi kewenangan Mahkamah;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU 12/2008 dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam Perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada;

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paser Tahun 2010, Pemohon adalah salah satu Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Peserta Pemilukada Kabupaten Paser dengan Nomor Urut 4;

[3.7] Menimbang bahwa dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008, tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;

[3.9] Menimbang bahwa hasil penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Paser ditetapkan oleh Termohon pada hari Selasa, 15 Juni 2010 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser Nomor 74/271/Kpts-Kpu/021-163/VI/2010 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paser Tahun 2010, sehingga batas waktu pengajuan permohonan ke Mahkamah adalah hari Jumat, 18 Juni 2010 yang terhitung tiga hari kerja setelah tanggal penetapan pada 15 Juni 2010;

[3.10] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2010 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 197/PAN.MK/2010, sehingga permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008;

[3.11] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang, Pemohon memiliki kedudukan hukum dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu, maka Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pokok Permohonan

[3.12] Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya sebagaimana termuat secara lengkap diuraikan dalam bagian Duduk Perkara pada pokoknya mendalilkan:

1. Bahwa Pemohon keberatan dengan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama HM. Ridwan Suwidi dan HM Mardikansyah, S.H.,M.Ap sebesar 40.882 suara (40,33%) karena Pemilukada Kabupaten Paser Tahun 2010 merupakan hasil rekayasa serta tidak adil, tidak jujur, tidak transparan dan memihak karena banyak kecurangan;
2. Bahwa proses penyelenggaraan Pemilukada dan proses penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paser Tahun 2010 yang ditetapkan Termohon cacat formil, yang dilaksanakan secara tidak jujur dan tidak adil dan penuh dengan praktik kecurangan yang bersifat masif, terstruktur dan terencana berdasarkan dokumen-dokumen yang secara sengaja dibuat dan dipersiapkan oleh Termohon;
3. Kesalahan dan pelanggaran dalam penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Paser Tahun 2010 terhadap perundang-undangan disebabkan:
 - Adanya warga masyarakat Kabupaten Paser yang belum mempunyai hak pilih tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap di Desa Lori Kecamatan Tanjung Harapan;
 - Adanya kesengajaan dari Termohon untuk mengurangi secara diam-diam surat suara di Desa Muara Kuara Kecamatan Muara Komam;
 - Diloloskannya Pasangan Calon Nomor Urut 1 HM. Ridwan Suwidi dan HM. Mardikansyah yang tidak memenuhi syarat untuk mengikuti Pemilukada Kabupaten Paser Tahun 2010;

[3.13] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti tertulis yaitu Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-27, serta mengajukan 6 (enam) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan pada tanggal 30 Juni 2010, masing-masing bernama: 1). Agus Suprptono; 2). Hendra; 3). Ismail; 4). Sarjono, 5). Andi Samudra; 6). Subono AP kesemuanya secara lengkap telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara yang pada

pokoknya menerangkan adanya ijasah palsu calon Bupati atas nama HM. Ridwan Suwidi;

[3.14] Menimbang bahwa Termohon telah menanggapi dalil-dalil Pemohon tersebut dengan jawaban tertulis yang dilengkapi dengan keterangan lisan, yang secara lengkap diuraikan dalam bagian Duduk Perkara yang pada pokoknya menolak seluruh dalil-dalil Pemohon. Di samping itu, Termohon juga mengajukan eksepsi yang akan diuraikan di bawah ini;

Dalam Eksepsi

Termohon mendalilkan permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana yang ditentukan dalam:

- Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 yaitu tidak menguraikan secara jelas mengenai:
Objek perselisihan Pemilukada;
- Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 yaitu tidak menguraikan secara jelas mengenai:
 1. Kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;
 2. permintaan/petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;
 3. permintaan/petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;

Dalam Pokok Permohonan

1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil keberatan Pemohon, kecuali atas hal-hal yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Termohon;
2. Pemohon tampaknya tidak memahami dengan baik apa yang dimaksudkan dengan istilah sistematis, terstruktur, dan masif tersebut, sehingga tidak dapat membedakan mana pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur dan masif, mana pelanggaran yang sekedar bersifat sporadis dan kasuistik;
3. Termohon secara tegas menolak tuduhan seperti yang dikemukakan Pemohon Yang sebenarnya terjadi bukanlah pengurangan surat suara secara sengaja, melainkan sekedar kelalaian petugas di lapangan yang berada di luar kontrol Termohon, tetapi yang jelas atas hal itu telah diselesaikan dengan baik. Akan

- tetapi walaupun terjadi kekurangan surat suara, pada kenyataannya kejadian tersebut tidak merugikan pemilih, atau menyebabkan hilangnya hak pemilih untuk memberikan suaranya pada waktu pemungutan suara di TPS 349 Desa Muara Kuaro;
4. Bahwa keberatan-keberatan yang disampaikan oleh Pemohon dalam surat permohonannya tidak relevan untuk dijadikan objek perselisihan hasil perhitungan suara pada Mahkamah Konstitusi, karena pelanggaran-pelanggaran semacam itu merupakan kewenangan mutlak Panwas Pemilu Kabupaten Paser untuk memprosesnya. Yakni, menurut ketentuan Pasal 108 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005;
 5. Bahwa Termohon selaku penyelenggara Pemilu Kabupaten Paser Tahun 2010, merasa sudah menjalankan prosedur yang digariskan dalam peraturan perundang-undangan di dalam proses verifikasi terhadap syarat administrasi pencalonan HM. Ridwan Suwidi;
 6. Bahwa dapat disimpulkan STSB Kejar Paket A yang digunakan oleh H.M. Ridwan Suwidi untuk mendaftarkan diri dalam pencalonan sebagai Calon Kepala Daerah dalam Pemilu Kabupaten Paser Tahun 2010 telah memenuhi syarat formal, sehingga tidak ada alasan bagi Termohon untuk menggugurkan pencalonannya. Sebab, walaupun evaluasi belajarnya hanya berdasarkan ujian lokal (tingkat kecamatan), tetapi karena yang melaksanakan adalah instansi resmi yang berwenang (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Balikpapan Utara), maka produk yang dikeluarkannya (STSB) tentunya dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya;
 7. Bahwa permintaan Pemohon untuk dilakukan pemilihan ulang Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paser Periode 2010-2015, menurut hemat Termohon sebagai tuntutan yang tidak ada dasar hukumnya, karena terminologi "pemilihan ulang" tidak dikenal dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Pemilu/Pemilu. Yang dikenal selama ini hanyalah pemungutan suara ulang, tetapi seandainya memang itu yang dimaksudkan atau diminta oleh Pemohon, tetap saja tuntutan tersebut tidak beralasan, karena bertentangan dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

[3.15] Menimbang bahwa untuk memperkuat bantahannya, Termohon mengajukan bukti tertulis yaitu Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-26C dan tidak mengajukan saksi;

[3.16] Menimbang bahwa Pihak Terkait Calon Bupati Nomor Urut 1 atas nama HM. Ridwan Suwidi memberikan keterangan lisan dan tertulis yang secara lengkapnya diuraikan dalam bagian Duduk Perkara yang pada pokoknya menolak seluruh dalil-dalil Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap tuduhan bahwa Pihak Terkait tidak memiliki ijazah Sekolah Dasar (fiktif), sepengetahuan Pihak Terkait telah *clear* atau selesai dengan keluarnya rekomendasi dari hasil rapat koordinasi Tim Pokja Verifikasi Faktual yang diketuai oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur pada tanggal 05 April 2010, antara lain menyarankan kepada Termohon untuk melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- Apabila ditemukan kejanggalan dalam verifikasi tambahan tersebut, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser disarankan untuk menyerahkan hasil temuan tersebut kepada Panwas Pemilukada Kabupaten Paser untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan;
- Dalam menghadapi masalah tersebut, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser disarankan tetap menjalankan Tahapan Pemilukada sesuai jadwal Tahapan Pemilukada Kabupaten Paser dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Dimana rekomendasi dari Tim Pokja Verifikasi Faktual di atas, telah ditindaklanjuti oleh Termohon dengan cara menyampaikan secara tertulis kepada masing-masing Ketua Tim Sukses Pasangan Calon hasil rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser bahwa dokumen/administrasi bakal pasangan calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah atas nama H.M. Ridwan Suwidi dan H.M. Mardikansyah, S.H., M.AP. telah memenuhi syarat, sebagaimana tertuang dalam Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser tanggal 06 April 2010 Nomor 291/140/KPU.KAB/021-163/IV/2010, sebagaimana yang disampaikan oleh Termohon melalui surat jawabannya selaku Tergugat berlawanan dengan Pemohon selaku Penggugat tertuang dalam Putusan

Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 11/G/2010/PTUN.Smda tanggal 08 Juni 2010;

2. Bahwa belum ada putusan Hakim Pidana berkekuatan hukum tetap yang menyatakan ijazah Pihak Terkait terbukti palsu, maka ijazah Paket A atas nama Pihak Terkait sah menurut hukum;

[3.17] Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya Pihak Terkait Calon Bupati Nomor Urut 1 atas nama HM. Ridwan Suwidi mengajukan bukti tertulis yaitu Bukti PT-1 dan PT-2 dan tidak mengajukan saksi;

[3.18] Menimbang bahwa Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait masing-masing menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 2 Juli 2010 yang pada pokoknya para pihak tetap dengan pendiriannya;

Pendapat Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.19] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon, Mahkamah berpendapat bahwa dalil-dalil dalam eksepsi Termohon tersebut terkait dengan pokok permohonan. Oleh karena itu eksepsi Termohon tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan;

Dalam Pokok Permohonan

[3.20] Menimbang bahwa permasalahan pokok yang harus dipertimbangkan Mahkamah:

1. Terjadi rekayasa, tidak Jurdil, tidak transparan, memihak dan banyak kecurangan dalam penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Paser untuk memenangkan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1, yang memperoleh 40,33%;
2. Terjadi pelanggaran penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Paser secara sistematis, terstruktur, dan masif, berupa:
 - 2.1. Pemilih tidak terdaftar dalam DPT di Desa Lori Kecamatan Tanjung Harapan;

- 2.2. Pengurangan surat suara di Desa Muara Kuara Kecamatan Muara Komam;
 - 2.3. Meloloskan Pasangan Calon Nomor Urut 1, padahal Calon Bupati Nomor Urut 1 tidak memenuhi syarat mengikuti Pemilukada karena berijazah Sekolah Dasar Palsu;
- [3.21] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mendengar para pihak dan masing-masing saksi dan memeriksa alat bukti tertulis masing-masing pihak, dan kesimpulan dari masing-masing pihak, Mahkamah akan mempertimbangkan sebagai berikut:
- [3.22] Menimbang tentang dalil Pemohon angka 1, bahwa terjadi rekayasa, tidak jujur, tidak transparan, memihak dan banyak kecurangan dalam penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Paser untuk memenangkan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1, yang memperoleh 40,33% Mahkamah setelah memeriksa dengan saksama alat bukti tertulis (Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-27) dan 6 (enam) orang saksi Pemohon yaitu 1). Agus Suprpto; 2). Hendra; 3). Ismail 4). Sarjono; 5). Andi Samudra; 6). Subono AP, tidak ada satu alat buktipun yang dapat membuktikan bahwa terjadi pelanggaran yang berakibat langsung memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang mendapat perolehan suara dari pemilih berjumlah 40.882 suara (40,33%). Berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon angka 1 tersebut tidak terbukti menurut hukum;
- [3.23] Menimbang tentang dalil Pemohon angka 2, bahwa terjadi pelanggaran penyelenggaraan Pemilukada secara sistematis, terstruktur, dan masif, berupa:
- 2.1. Pemilih tidak terdaftar dalam DPT di Desa Lori Kecamatan Tanjung Harapan;
 - 2.2. Pengurangan surat suara di Desa Muara Kuara Kecamatan Muara Komam;
 - 2.3. Meloloskan Pasangan Calon Nomor Urut 1, padahal Calon Bupati Nomor Urut 1 tidak memenuhi syarat mengikuti Pemilukada karena berijazah Sekolah Dasar Palsu;
- [3.23.1] Menimbang terhadap dalil Pemohon pada angka 2.1, bahwa Pemilih tidak terdaftar dalam DPT di Desa Lori Kecamatan Tanjung Harapan. Pemohon hanya mengajukan Bukti P-7 yang menerangkan Daftar Jumlah Pemilih, TPS per

PPK (Kecamatan) Tanjung Harapan pada Pemilu pada Kabupaten Paser Tahun 2010, dan tanpa dikuatkan dengan alat bukti tertulis lain maupun 6 (orang) saksi, demikian pula atas pelanggaran itu Pemohon tidak pernah mempermasalahkannya dengan melaporkan ke Panwaslu Kabupaten Paser. Menurut Mahkamah alat bukti tersebut belum dapat membuktikan secara hukum dalil Pemohon. Oleh karena itu Mahkamah berpendapat Pemohon tidak dapat membuktikan menurut hukum;

[3.23.2] Menimbang terhadap dalil Pemohon pada angka 2.2, bahwa Pengurangan surat suara di Desa Muara Kuara Kecamatan Muara Komam dikuatkan dengan alat bukti saksi atas nama Hendra dan Bukti P-8, setelah dinilai Mahkamah diperoleh fakta hukum adanya kekurangan surat suara di TPS 349 Di Desa Muara Kuara sebanyak 49 lembar dan telah dilaporkan PPK Kecamatan Muara Komam ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser. Pada sisi lain Termohon membantah dalil Pemohon dengan Bukti T-11, setelah diteliti Mahkamah saksi Pemohon yang hadir di TPS atas nama Ahmad Muzakir juga tidak mengajukan keberatan, sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Nomor 01/KPPS/MK/2006/VI/2010 tanggal 10 Juni 2010 berikut lampirannya. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon tidak terbukti menurut hukum;

[3.23.3] Menimbang terhadap dalil Pemohon pada angka 2.3, meloloskan Pasangan Calon Nomor Urut 1, padahal Calon Bupati Nomor Urut 1 tidak memenuhi syarat mengikuti Pemilu karena berijazah Sekolah Dasar Palsu. Pemohon mengajukan alat bukti tertulis Bukti P-10 sampai dengan Bukti P-15 dan saksi atas nama Sarjono dan Andi Samudra menerangkan tidak dapat mengatakan bahwa ijazah milik MH. Ridwan Suwidi sah atau tidak sah dan telah melaporkan ke Polda Kalimantan Timur. Pada sisi lain Termohon dan Pihak Terkait membantah dengan alat bukti tertulis Bukti T-13, Bukti T-14, Bukti T-15, Bukti T-16, Bukti T-17, Bukti T-19, Bukti T-22, Bukti T-24 dan Bukti PT-1, setelah Mahkamah meneliti, benar telah terbit rekomendasi dari hasil rapat koordinasi Tim Pokja Verifikasi Faktual yang diketuai oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur pada tanggal 05 April 2010, antara lain menyarankan kepada KPU Kabupaten Paser agar melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- Apabila ditemukan kejanggalan dalam verifikasi tambahan tersebut, Termohon disarankan untuk menyerahkan hasil temuan tersebut kepada Panwas Pemilukada Kabupaten Paser untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan;
- Termohon disarankan tetap menjalankan Tahapan Pemilukada sesuai jadwal Tahapan Pemilukada Kabupaten Paser dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Rekomendasi dari Tim Pokja Verifikasi Faktual telah ditindaklanjuti oleh Termohon dengan cara menyampaikan secara tertulis kepada masing-masing Ketua Tim Sukses Pasangan Calon hasil rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser bahwa dokumen/administrasi bakal Pasangan Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah atas nama HM. Ridwan Suwidi dan HM. Mardikansyah, S.H., M.AP. telah memenuhi syarat, sebagaimana tertuang dalam Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser tanggal 06 April 2010 Nomor 291/140/KPU.KAB/021-163/IV/2010, lagi pula terhadap dugaan ijazah palsu belum ada putusan pengadilan yang memperoleh hukum tetap. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon tidak terbukti menurut hukum;

[3.24] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon tidak terbukti menurut hukum;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan;
- [4.3] Permohonan diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan;
- [4.4] Eksepsi Termohon tidak tepat dan tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5] Pokok permohonan tidak terbukti menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili;

Menyatakan:

Dalam Eksepsi

Eksepsi Termohon tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Permohonan

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD., selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Maria Farida Indrati, Ahmad Fadlil Sumadi, Harjono, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, M. Arsyad Sanusi, dan Hamdan Zoelva masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis tanggal delapan bulan Juli tahun dua ribu sepuluh dan diucapkan dalam Sidang Pleno Terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal sembilan bulan Juli tahun dua ribu sepuluh, oleh tujuh Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD., selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Harjono, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, M. Arsyad Sanusi, dan Hamdan Zoelva masing-masing sebagai Anggota, didampingi oleh Ida Ria Tambunan sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya, Pihak Terkait/kuasanya;

KETUA,

ttd.

Moh. Mahfud MD.

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Achmad Sodiki

ttd.

Harjono

ttd.

M. Akil Mochtar

ttd.

Muhammad Alim

ttd

M. Arsyad Sanusi

ttd

Hamdan Zoelva

PANITERA PENGGANTI

ttd.

Ida Ria Tambunan